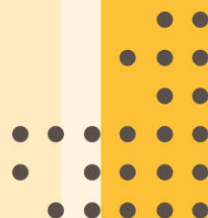
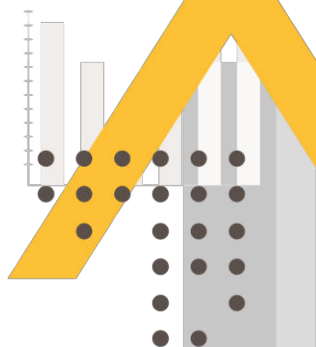
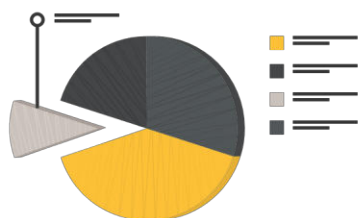




LAKIN

L A P O R A N K I N E R J A



**KANTOR PAJAK
TANGERANG TIMUR**

**20
24**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) tahun 2024. Laporan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditentukan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur selama tahun 2024 dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPP Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran strategis pada tahun anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU tahun 2024 KPP Pratama Tangerang Timur dengan berbasis indikator kinerja utama (IKU). Penyusunan laporan ini berlandaskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Tangerang Timur dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong bagi segenap pimpinan dan staf di lingkungan KPP Pratama Tangerang Timur untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean governance* (tata kelola pemerintahan yang bersih).

KPP Pratama Tangerang Timur menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, namun dengan adanya dukungan, komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kendala dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Tangerang Timur ke depan.

Tangerang, 30 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Tangerang Timur,



Ditandatangani secara elektronik
Mona Junita Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	12
01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	19
02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).....	25
02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	31
03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	36
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	41
04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	46
05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	52
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.....	63
06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.....	70
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	75
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.....	81
07b-CP Tingkat efektivitas penagihan.....	89
07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	96
08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.....	100
08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	106

09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	112
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit.....	124
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	129
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	137
B.	Realisasi Anggaran.....	146
C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	146
D.	Kinerja Lain-Lain.....	147
E.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	147
BAB IV	PENUTUP	148
LAMPIRAN		149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja organisasi selama tahun 2024. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2020.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perpajakan. Peran strategis yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur antara lain sebagai berikut:

1. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
2. mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja; dan
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pembayaran pajak.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di tingkat yang lebih operasional di bawah DJP dan Kantor Wilayah DJP, yang kemudian berada di bawah Kementerian Keuangan. Jenis KPP terdiri atas: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama KPP Pratama Tangerang Timur dibentuk sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. KPP Pratama KPP Pratama Tangerang Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Pratama Tangerang Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. enatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur dilakukan melalui satuan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,

- internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
 3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
 4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
 5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Timur meliputi 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, yaitu:

1. Pinang;
2. Cipondoh;
3. Tangerang;
4. Ciledug

5. Larangan;
6. Batu Ceper; dan
7. Karang Tengah.

4. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 121 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	61
2	Perempuan	60
Total		121

Tabel 1 - Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	15
3	S1 / D4	53
4	D3	26
5	D1 / SMU	23
Total		121

Tabel 2 - Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan

3. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	76
3	Golongan II	38
4	Golongan I	0
Total		121

Tabel 3 - Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

4. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi	10
3	Fungsional	27
4	<i>Account Representative</i>	43
5	Pelaksana	40
Total		121

Tabel 4 - Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

5. Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	107
2	Katholik	1
3	Kristen Protestan	13
Total		121

Tabel 5 - Sumber Daya Manusia Berdasarkan Agama

C. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan hal umum tentang organisasi, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sistematika penyajian, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menginformasikan pengukuran capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, realisasi anggaran yang digunakan, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain organisasi serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- Lampiran**, bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak;
3. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Pajak;
5. Penutup.

Rencana strategis ini disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 s.d. 2024.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Pajak menetapkan visi, yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional dan bermotivasi.

3. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Integritas memiliki makna dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- b. Profesionalisme memiliki makna dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

- c. Sinergi memiliki makna pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
- d. Pelayanan memiliki makna berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral; dan
- e. Kesempurnaan memiliki makna senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

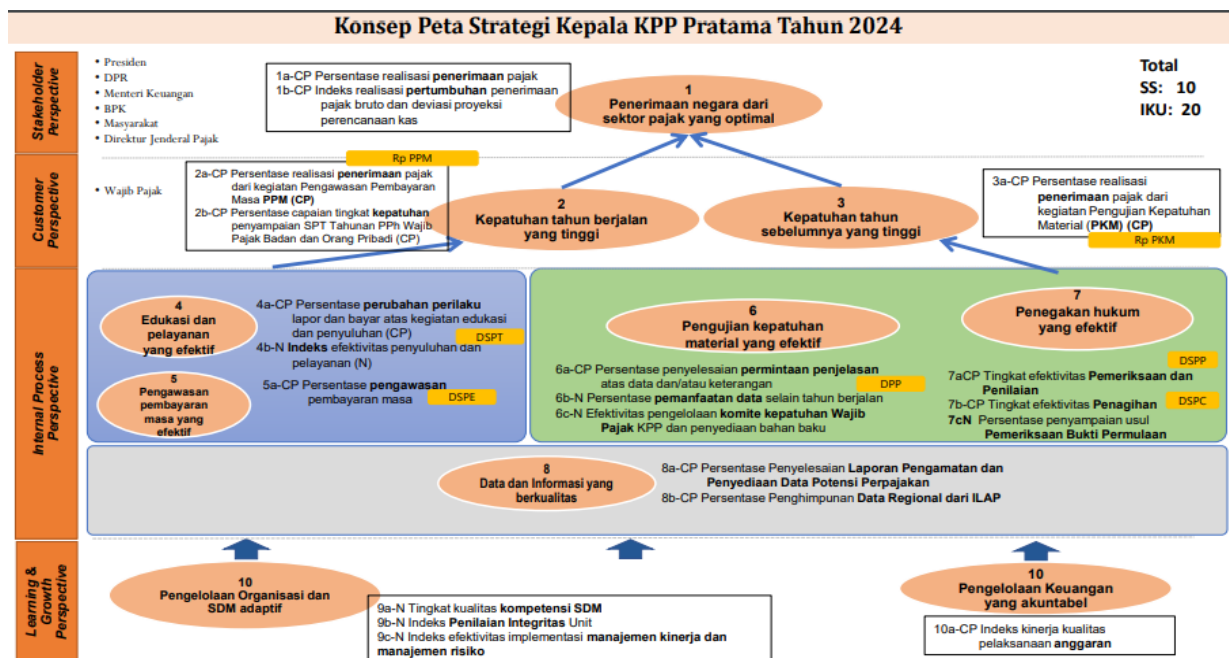
- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**;
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**;
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - 1) organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal,
 - 2) sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan
 - 3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur dan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 1 - Diagram Kontrak Kinerja

Dalam Kontrak Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran	90%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Tabel 6 - Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target IKU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam perjanjian kerja dengan targetnya. Secara umum target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2024 dalam dokumen perjanjian kerja dapat tercapai dengan baik, yaitu dengan **nilai kinerja organisasi yang dicapai 108,79%** dari 20 (dua puluh) IKU. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) berstatus hijau (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan). Rincian status Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				102,83
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,83
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,40%	100,40
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	106,15	106,15
<i>Customer Perspective</i>				102,03
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102,03
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,41%	104,41
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,37%	108,37
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,41%	100,41
<i>Internal Process Perspective</i>				118,23%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			117,81%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	105,80%	105,80
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,86%	120,00
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif			113,73
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,52%	119,52
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	101,67%	101,67

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
07b-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
07c-N	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,77%	96,77
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00
08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP *)	55,00%	71,17%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				114,26
9	SDM yang kompeten			108,51
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	103,47	103,47
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,84	113,93
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,34	108,15
10	Organisasi yang berkinerja tinggi			120,00
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	97,04%	120,00
				108,79

Tabel 7 – Capaian Indikator Kinerja Utama

IKU 01a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,33%	50.74%	50.74%	73,43%	73,43%	100%	100%
Realisasi	31,25%	50,08%	50,08%	70,98%	70,98%	100,40%	100,40%
Capaian	120,00%	98,70%	98,70%	96,66%	96,66%	100,40%	100,40%

Sumber: aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Kelompok Pajak	Target 2023	Target 2024	2022	2023	2024	%Growth 2023	%Growth 2024	%Pencapaian 2023	%Pencapaian 2024
A PPh Non Migas	1.946.856.042	2.168.293.287	1.925.115.841	1.954.061.311	2.272.747.425	1,48%	14,02%	100,37%	104,82%
B PPN & PPnBM	1.708.628.618	2.106.790.274	1.567.511.575	1.765.544.609	2.042.733.026	11,22%	13,57%	103,33%	96,96%
C PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D Pajak Lainnya	12.943.390	175.096.432	153.033.990	148.507.698	152.502.562	-3,05%	2,62%	1147,36%	87,10%
E PPh Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Non PPh Migas	3.668.428.050	4.450.179.993	3.645.661.406	3.868.113.618	4.467.983.013	5,75%	13,43%	105,44%	100,40%
Total termasuk PPh Migas	3.668.428.050	4.450.179.993	3.645.661.406	3.868.113.618	4.467.983.013	5,75%	13,43%	105,44%	100,40%

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp4.468,18 triliun dengan capaian sebesar 100,40% dari target Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.450,18 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 13,43%, lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang pertumbuhannya sebesar 5,75%.

No.	Jenis Pajak	Target			Realisasi			Δ%		%Pencapaian	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2023	2024
A	PPh NON MIGAS	1.346.054.744	1.946.856.042	2.168.293.287	1.925.115.841	1.954.061.311	2.272.747.425	1,48%	14,02%	100,37%	104,82%
	1. PPh Pasal 21	461.812.233	875.836.493	1.128.929.734	769.806.650	888.167.600	1.105.899.895	13,33%	19,69%	101,41%	97,96%
	2. PPh Pasal 22	37.208.705	47.999.269	58.917.181	39.218.441	61.638.011	67.634.070	36,37%	8,87%	128,41%	114,80%
	3. PPh Pasal 22 Impor	88.888.228	209.073.175	195.355.112	170.826.020	204.377.545	231.435.585	16,42%	11,69%	97,75%	118,47%
	4. PPh Pasal 23	74.345.512	73.632.222	78.803.372	60.162.186	82.442.888	97.717.231	27,03%	15,63%	111,97%	124,00%
	5. PPh Pasal 25/29 OP	21.304.849	61.640.902	68.323.484	46.692.238	49.936.188	57.623.821	6,50%	13,34%	81,01%	84,34%
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	251.698.696	203.389.529	219.114.733	166.182.121	229.234.500	222.210.187	27,51%	-3,16%	112,71%	101,41%
	7. PPh Pasal 26	12.094.380	9.816.262	16.201.141	8.020.507	17.018.817	29.055.060	52,87%	41,43%	173,37%	179,34%
	8. PPh Final	398.702.141	464.705.034	402.648.530	663.584.127	421.244.767	460.355.306	-57,53%	8,50%	90,65%	114,33%
B	PPN dan PPnBM	1.542.758.234	1.708.628.618	2.106.790.274	1.567.511.575	1.765.544.609	2.042.733.026	11,22%	13,57%	103,33%	96,96%
	1. PPN Dalam Negeri	1.186.691.756	1.267.652.035	1.595.997.557	1.138.646.736	1.327.158.419	1.458.720.257	14,20%	9,02%	104,69%	91,40%
	2. PPN Impor	355.509.649	440.845.048	509.966.883	395.981.516	424.065.086	556.407.360	6,62%	23,79%	96,19%	109,11%
	3. PPnBM Dalam Negeri	417.897	-	250.818	314.950	203.674	198.771	254,63%	202,47%	100,00%	-79,25%
	4. PPnBM Impor	1.781	3.628	571.472	3.259	475.210	27.720.678	99,31%	98,29%	13098,40%	4850,75%
	5. PPN Lainnya	123.778	126.698	3.481	113.804	56.336	83.501	-102,01%	32,53%	44,46%	2398,76%
	6. PPnBM Lainnya	13.373	1.209	-	1.085	-	-	-	-	0,00%	0%
C	PBB dan BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Pajak Lainnya	13.196.533	12.943.390	175.096.432	153.033.990	148.507.698	152.502.562	-3,05%	2,62%	1147,36%	87,10%
E	PPh MIGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Non PPh Migas	2.902.009.511	3.668.428.050	4.450.179.993	3.645.661.406	3.868.113.618	4.467.983.013				
	Total termasuk PPh Migas	2.902.009.511	3.668.428.050	4.450.179.993	3.645.661.406	3.868.113.618	4.467.983.013				

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 sebesar Rp1.105.899.895.803,00, PPh Final sebesar 460.355.306.716,00, dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp231.435.585.303,00. Sedangkan untuk PPN dan PPnBM penopang kinerja penerimaan terbesarnya adalah PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.458.720.257.090,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	106,00%	105,10%	126,16%	105,55%	100,40%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Tangerang Timur

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada empat tahun sebelumnya. Penurunan ini

disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi dari beberapa WP Strategis di KPP Pratama Tangerang Timur. Penurunan penerimaan pajak juga dialami salah satu sektor unggulan penerimaan pajak, yaitu sektor *real-estate*.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,40%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,40%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - a. melakukan pengawasan pembayaran masa baik PPh dan PPN, menerbitkan STP dan Himbauan PPM;
 - b. melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM) secara berkesinambungan;

- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah dan mendukung program-program DJP
- d. melakukan analisis mandiri dan pemanfaatan data pemicu yang dimasukkan ke daftar dalam DPP;
- e. merekam SP2DK dan LHP2DK secara rutin dimana WP tersebut telah masuk ke dalam daftar DPP dan SP2DK Outstanding.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan kunjungan kepada wajib pajak dan menerbitkan surat undangan konseling; 2. Menindaklanjuti penelitian dengan usulan pemeriksaan; 3. Melanjutkan himbauan kepada wajib pajak sesuai dengan PPM tahun berjalan; 4. Mencari potensi penerimaan PPM dan PKM dari wajib pajak lainnya yang tidak termasuk dalam daftar DPP; 5. Melanjutkan kegiatan bedah WP bersama dengan AR dan FPP; 6. Memperbanyak kegiatan pengamatan dan KPDL untuk memperluas basis perpajakan.	2025

IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	102.07	100.73	100.73	105.91	105.91	106,15	106,15
Capaian	102.07	100.73	100.73	105.91	105.91	106,15	106,15

Sumber: aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu $\leq$ dari 8%. Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$
 Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) =
 Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120) =

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$

Persentase deviasi proyeksi perencanaan kas:

Deviasi Penerimaan Kas		
Deviasi triwulan (t) =	$\frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}}$	x 100%
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$	
Contoh Deviasi s.d. triwulan III	$\frac{\text{Deviasi triwulan I} + \text{Deviasi triwulan II} + \text{Deviasi triwulan III}}{3}$	
=	$\frac{6,82\% + 11,01\% + 7,14\%}{3}$	
=	8,32%	

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

- **Tujuan IKU**

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

- **Realisasi IKU**

Realisasi komponen pertumbuhan nasional yang dicapai KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2024 adalah 112.30% dengan catatan bahwa realisasi bruto yang diperoleh KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2024 sebesar 15.62%, yaitu Rp4.691.711.550.190,00 dan realisasi bruto nasional tahun 2023 sebesar 14,23%.

Realisasi komponen persentase deviasi akurasi perencanaan kas yang dicapai KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2024 adalah 100%. Deviasi terbesar terdapat di bulan Juli sebesar 13.65% dan deviasi yang terkecil berada di bulan Agustus sebesar 0.01%. Hasil akhir capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah sebesar 106,15%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	114.57%	106,15%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada empat tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi dari beberapa Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Tangerang Timur. Penurunan penerimaan pajak juga dialami salah satu sektor unggulan penerimaan pajak, yaitu sektor *real-estate*.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	100%	106,15%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	106,15%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:
 - Menggunakan perhitungan dengan berbagai Metode pengukuran deviasi untuk mencapai proyeksi yang lebih akurat, dan
 - Berkoordinasi dengan seksi pengawasan dan seksi pelayanan untuk menentukan proyeksi PKM yang lebih akurat
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 Dalam capaian IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:
 - Terlalu banyak faktor eksternal yang membuat perencanaan penerimaan berbeda dari apa yang telah direncanakan. Untuk masalah ini, dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh seksi terkait, untuk menganalisa berbagai kemungkinan atau kejadian yang dapat memengaruhi penerimaan.
 - Belum adanya metode yang dapat menghitung proyeksi penerimaan secara akurat. Untuk masalah ini, digunakan berbagai macam metode sebagai pembanding perhitungan deviasi.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Capaian atas kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 2. Memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi petugas melalui *Transfer of Knowledge*, *In House Training*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi petugas.
 3. Menggunakan teknologi yang ada untuk memperoleh informasi, mengambil keputusan, dan juga mempercepat proses bisnis.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 1. Menggunakan perhitungan dengan berbagai Metode pengukuran deviasi untuk mencapai proyeksi yang lebih akurat.
 2. Berkoordinasi dengan seksi pengawasan dan seksi pelayanan untuk menentukan proyeksi PKM yang lebih akurat.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Bersinergi dengan WP dengan memastikan besaran penerimaan pajak yang akan disetor ke negara setiap bulannya.
 - b. Menggunakan teknologi untuk membantu melakukan penghitungan dan pengambilan keputusan.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh seksi terkait, untuk menganalisa berbagai kemungkinan atau kejadian yang dapat memengaruhi penerimaan.	2025
2. Menggunakan berbagai macam metode sebagai pembanding perhitungan deviasi	

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,33%	50.74%	50.74%	73,43%	73,43%	100%	100%
Realisasi	30,91%	50.74%	50.74%	74,00%	74,00%	100,41	100,41
Capaian	120,00%	100,00%	100,00%	100,78%	100,78%	100,41	100,41

Sumber: Aplikasi Mandor DJP data tanggal 1 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

• Realisasi IKU

No.↑	Kode Kanwil ↑	Kode KPP ↑	Bulan ↑	PPM Bruto ↑	SPMKP ↑	PPM Neto ↑	Tgl. Input ↑	NIP Input ↑
1.	140	416	1	357.950.952.000	9.204.410.000	348.746.542.000	31/01/2024 17:37:35	817931981
2.	140	416	2	283.237.136.000	21.917.125.000	261.320.011.000	16/02/2024 13:45:12	817931981
3.	140	416	3	413.144.414.000	10.562.635.000	402.581.779.000	15/03/2024 11:10:52	817931981
4.	140	416	4	412.360.210.000	19.003.958.000	393.356.252.000	05/04/2024 13:06:44	817931981
5.	140	416	5	358.247.886.000	85.738.078.000	272.509.808.000	14/05/2024 15:07:47	817931981
6.	140	416	6	329.898.329.000	85.678.978.000	244.219.351.000	14/06/2024 15:43:14	817931981
7.	140	416	7	319.258.464.000	11.770.741.000	307.487.723.000	15/07/2024 16:35:22	817931981
8.	140	416	8	353.529.344.000	11.840.478.000	341.688.866.000	14/08/2024 11:12:35	817931981
9.	140	416	9	354.657.186.000	26.652.482.000	328.004.704.000	13/09/2024 10:21:05	817931981
10.	140	416	10	374.262.979.000	12.834.210.000	361.428.769.000	16/10/2024 14:02:37	817931981
11.	140	416	11	407.895.033.000	1.051.965.000	406.843.068.000	14/11/2024 10:43:52	817931981
12.	140	416	12	486.861.359.000	3.513.692.000	483.347.667.000	30/12/2024 16:43:15	817931981

Sumber: kertas kerja PPM pada aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 4.246.527.493.207,- dengan capaian sebesar 100.41% berdasarkan ND-2739/WPJ.08/204 tanggal 31 Desember 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	NA	104.20%	120%	108,05%	100,41%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) pada tahun 2024 menjadi lebih turun dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan beberapa sektor khususnya sektor perumahan yang mengalami penurunan setoran pajak pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100.41%	100.41%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech*-P2P *lending*;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,41%

Pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan **Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)** yaitu penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Secara umum, penerimaan PPM diklasifikasikan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) penerimaan PPM Wajib Pajak Strategis, yaitu merupakan penerimaan PPM dari Wajib Pajak Strategis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP;
- 2) penerimaan PPM Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan), yaitu merupakan penerimaan PPM dari Wajib Pajak selain Wajib Pajak Strategis.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak;
- b. pengawasan pembayaran dan penyetoran Wajib Pajak pada sektor tumbuh di organisasi dan wajib pajak penerimaan 200 terbesar;
- c. pengawasan kepatuhan pelaporan perpajakan (formal dan material);
- d. peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan jumlah rata-rata pembayaran per Wajib Pajak, termasuk pengawasan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25/29;
- e. pengawasan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas perpajakan;
- f. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas implementasi regulasi;
- g. pengawasan Wajib Pajak Bendaharawan;

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM)
- Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - 3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
 - b. melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - c. melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
 - d. peningkatan Komitmen Integritas Pimpinan sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin;
 - e. koordinasi dan kolaborasi dengan Unit Kepatuhan Internal DJP untuk melaksanakan pengujian kepatuhan atas beberapa proses bisnis utama DJP; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan penguatan kode etik pegawai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) merupakan hasil dari rencana kerja yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan; dan

d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak; dan
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
- b. kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*);
- c. kendala Wajib Pajak pembayar pajak 200 terbesar perlu adanya pengawasan yang lebih ketat;
- d. kendala Wajib Pajak memiliki kesulitan finansial (cash flow) dan usaha yang menurun yang mengakibatkan Wajib Pajak penurunan pembayaran;

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan pengawasan atas 100 WP pembayar pajak terbesar oleh masing-masing AR; 2. SP2DK yang belum selesai akan dilanjutkan proses klarifikasi ke WP, penelitian atas data dan dokumen yang ditunjukkan WP, dan visit terbatas jika diperlukan. AR sekaligus menghimbau agar WP terbit menjalankan kewajiban perpajakan tahun berjalan; 3. Tindak lanjut atas hasil melakukan pengecekan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 apakah telah sesuai dengan pernyataan dalam SPT Tahunan; 4. Mengirimkan surat teguran kepada WP yang biasa lapor PPN dan PPh Final 0,5%, namun belum lapor/tidak lapor secara teratur; 5. Tindak lanjut data matching dengan menerbitkan SP2DK; 6. Menerbitkan STP secara berkala; 7. Tindak lanjut atas DSE dan penerbitan NPWP baru; 8. Pengawasan Pemenuhan kewajiban Pajak Bendahara.	2025

IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,62%	105,30%	105,30%	107,08%	107,08%	108,37%	108,37%
Capaian	120%	120%	120%	118%	118%	108,37%	108,37%

Sumber: Data Mandor

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun 2024 berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan; dan
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: Bendahara, *Joint Operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; dan
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{\left(\begin{array}{l} (1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh} \\ \text{tahun pajak 2023 yang} \\ \text{disampaikan tepat waktu oleh} \\ \text{WP wajib SPT}) \end{array} + \begin{array}{l} \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak} \\ \text{2023 selain yang disampaikan tepat} \\ \text{waktu oleh WP wajib SPT} \end{array} \right)}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak} \\ \text{2023}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	% Growth 2023	% Growth 2024
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	100%	100%	101,7%	108,37%	1,18%	6,56%

Sumber: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sampai dengan akhir Desember 2023 tercatat sebesar 101.7% dari target sebesar 100%. Realisasi sampai dengan akhir Desember tahun 2024 tercatat sebesar 108.37% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tren positif setiap tahunnya ditandai dengan realisasi yang melampaui target pada tahun bersangkutan dan realisasi tahun berikutnya yang melampaui realisasi tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari sosialisasi melalui media daring maupun luring yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Tangerang Timur dalam menyampaikan salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan SPT Tahunan.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,37%	101,37%	100,51%	101,7%	108,37%

Sumber: Laporan NKO 2020 s.d 2024

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan pada tahun 2024 didorong oleh sosialisasi secara kontinu melalui media daring maupun luring terhadap Wajib Pajak KPP Pratama Tangerang Timur.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024	Realisasi
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan	-	-	100%	108,37%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	100%	100%	108,37%

Realisasi penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi dan Badan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan strategi petugas KPP Pratama Tangerang Timur menjangkau Wajib Pajak dalam rangka sosialisasi kewajiban Wajib Pajak salah satunya pelaporan SPT Tahunan baik orang pribadi maupun badan.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengiriman Imbauan Pelaporan SPT Tahunan, mengingatkan WP untuk Melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo pelaporan;
- Menyelenggarakan helpdesk dan asistensi pelaporan SPT Tahunan di kantor ;
- Menyelenggarakan layanan di luar kantor (pojok pajak) di beberapa tempat;
- Menjalin Kerjasama dengan instansi pemerintah daerah dan pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan banyak ; dan
- Mengkampanyekan Pelaporan SPT Tahunan melalui media luar ruang dan media sosial.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hal-hal tersebut antara lain:

- pendorong penurunan realisasi pelaporan SPT Tahunan.

- 1) Banyaknya Wajib Pajak yang tidak mengubah status menjadi Non Efektif (NE) pada saat sudah tidak memenuhi syarat objektif Wajib Pajak (tidak memiliki transaksi, pensiun atau sudah tidak bekerja lagi);
 - 2) Banyaknya Wajib Pajak yang belum menguasai sistem pelaporan SPT Tahunan menggunakan Aplikasi DJP Online.
 - b. upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
 - 1) Melakukan konseling dan *helpdesk* untuk membantu WP menggunakan Aplikasi DJP Online;
 - 2) Membuka layanan konsultasi via *WhatsApp* jika ada WP yang ingin bertanya seputar pelaporan SPT Tahunan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Membentuk satuan tugas penerimaan SPT Tahunan;
 - b. Mendayagunakan relawan pajak dalam kegiatan asistensi penerimaan SPT Tahunan.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan adalah hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Kampanye pelaporan SPT Tahunan melalui media luar ruang dan media sosial;
 - b. Membuka layanan asistensi pelaporan SPT Tahunan di dalam dan diluar kantor dengan menyelenggarakan pojok pajak di beberapa tempat; dan
 - c. Membuka Layanan Konsultasi online melalui *WhatsApp*.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dapat dicapai bukan tanpa kendala. Kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;
 - b. kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan

yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dan semua kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap target tersebut sudah memiliki pertimbangan terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Pertimbangan yang dapat diberikan antara lain:

- a. seluruh kegiatan untuk mencapai target realisasi sudah memperhatikan GEDSI;
- b. memberikan pelayanan prioritas bagi Wajib Pajak difabel;
- c. pelatihan kepada petugas agar memberikan pelayanan yang berkualitas, dan non-diskriminatif.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dapat memberikan dukungan terhadap salah satu isu pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebagaimana pelaporan SPT Tahunan harus memenuhi persyaratan antara lain benar, lengkap dan jelas. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat diproyeksikan sebagai tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia karena dalam SPT Tahunan mencakup besaran penghasilan, besaran pengeluaran, dan besaran pajak yang dikenakan. Sehingga, semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, semakin tepat guna kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahun 2025; 3. Bekerjasama dengan Pemberi Kerja dan Instansi Pemerintah Daerah; dan 4. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi kebijakan dan strategi pencapaian Kepatuhan SPT Tahunan 2025.	2025

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
Realisasi	26,60%	40,62%	40,62%	39,95%	39,95%	100,29%	100,29%
Capaian	106,40%	81,24%	81,24%	39,95%	39,95%	100,29%	100,29%

Sumber: Aplikasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak..

- Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100 %
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU**

Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mengoptimalkan tercapainya penerimaan pajak Tahun 2024, hal ini dapat dilihat dari capaian kegiatan tersebut pada akhir tahun 2024 sebesar 100.29%, yang pada akhirnya bisa membantu KPP dalam mencapai tujuan yakni tercapainya target penerimaan pajak Tahun 2024.

2. Perbandingan tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	107.76%	120%	101,62%	72,35%	100,29 %

Sumber: Aplikasi Mandor DJP tanggal 10 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun

sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100%	-	100%	100,29%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	100%	100%	100,29%

Sumber: Aplikasi Mandor

Penerimaan pajak yang bersumber dari realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif, pemulihan kegiatan ekonomi dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, salah satunya strategi pengawasan nasional tahun 2024 yang telah di internalisasi dan implementasikan kepada unit vertikal DJP, antara lain:

- a. Collecting Data, berupa data internal maupun data eksternal;.
 - b. Mapping Wajib Pajak;.
 - c. Penelitian Kepatuhan Formal dan Material;
 - d. Komunikasi dengan Wajib Pajak sebelum jatuh tempo;
 - e. Klarifikasi, berupa permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - f. Penerbitan STP; dan
 - g. Pemeriksaan Data Konkret atau penerbitan Surat Teguran.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material. Hal-hal tersebut antara lain:

- c. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
Capaian signifikan penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material secara umum didorong oleh pemulihan kegiatan ekonomi dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Beberapa hal yang melatarbelakangi, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Peningkatan kesadaran dalam hal kepatuhan Wajib Pajak;
- d. Pendorong penurunan realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif; dan
 - 2) Akurasi data pemicu dan penguji yang dijadikan dasar sebagai pengujian kepatuhan material yang dapat diklarifikasi Wajib Pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024; dan
 - b. Melakukan Analisa secara komprehensif atas pengujian kepatuhan dalam melaporkan SPT.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian atas kinerja realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien dengan memanfaatkan aplikasi Approweb.
 - b. Melakukan kunjungan/ visit ke Wajib Pajak secara bersamaan sesuai dengan wilayah yang dikunjungi.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Daftar

Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Kolaboratif per semester yang terdiri dari:

- 1) Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT);
- 2) Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE);
- 3) Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);
- 4) Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP);
- 5) Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn);
- 6) Daftar Sasaran Pelayanan; dan.
- 7) Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum (DSPPH).

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas kondisi Wajib Pajak saat ini dalam proses penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Kolaboratif.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Peningkatan kesadaran dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terlihat dalam kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran atas kewajiban sanksi atas keterlambatan pembayaran
- c. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- f. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - g. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - h. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- d. **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

- a. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana	Periode
1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 2. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Kolaboratif Semester I dan II Tahun 2025; 3. Implementasi <i>Core Tax Administration System</i> (CTAS) sebagai <i>tools</i> fiskus/ petugas pajak untuk masing-masing proses bisnis kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	2025

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	35.33%	85%	85%	88%	88%	88.8%	88.8%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Data Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

"Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024"

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	83,63%	80,40%	84%	88,88%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 didorong oleh membaiknya peningkatan pemahaman Masyarakat, peningkatan kesadaran akan kewajiban pajak, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang konsekuensi hukum serta penyuluhan yang lebih terstruktur dan komunikatif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	74,00%	74,00%	88,00%

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan kesadaran dari Wajib Pajak yang semakin tinggi.

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya realisasi hingga akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan melalui pihak ketiga;
2. Meningkatnya perubahan perilaku atas pelaporan SPT Masa dan Tahunan;
3. Meningkatnya pembayarab semua jenis pajak yang pertama kali, tidak jatuh tempo maupun yang jatuh tempo;dan
4. Meningkatnya pembayaran atas SPT Pembetulan.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88%

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan penelitian terhadap Daftar Sasaran Eduikasi Terpilih yang telah diturunkan oleh kantor pusat;
- b. Mengundang Wajib Pajak dalam DSET untuk diberikan edukasi dan/atau konseling;
- c. Memantau perubahan perilaku Wajib Pajak yang telah dilakukan edukasi/konseling;
- d. Secara berkala membuat konten di Jejaring Sosial Kantor untuk menggapai masyarakat luas dalam menyebarkan informasi perpajakan guna meningkatkan perilaku sadar pajak.
- e. Berkolaborasi dengan *Account Representative* dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak;dan
- f. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan asistensi pelaporan dan kegiatan penyuluhan pajak lainnya.

• **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang masih belum merata;
- b. Adanya persepsi negative terhadap pajak
- c. Terdapatnya Wajib Pajak yang belum memahami konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Berkolaborasi dengan *Account Representative* dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada Wajib Pajak;

- b. Menanamkan kesadaran pajak sedini mungkin kepada generasi muda ;
- c. Memperbanyak kegiatan edukasi untuk menambah pengetahuan Masyarakat terkait pajak;
- d. Melaksanakan kegiatan edukasi *one on one* kepada Wajib Pajak potensial;
- e. Melaksanakan penyuluhan melalui seluruh jejaring media sosial dan membuka layanan konsultasi secara *online*

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan SDM yang tersedia dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan mengingat keterbatasan SDM;
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Meningkatkan kesadaran pajak sejak dini dengan pelaksanaan *Tax Goes to School*, Pajak bertutur dan *Business Development System*;
- 2. Penyuluhan dengan memanfaatkan media sosial dan *platform* media sosial seperti *live* Instagram, *podcast* Ceritangtim yang di publikasikan melalui Youtube. Tema kegiatan sosialisasi sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan kebijakan terbaru;
- 3. Bekerjasama dengan pemerintahan dan pihak ketiga dalam melaksanakan asistensi pelaporan SPT Tahunan pada wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Timur.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui lembaga Pendidikan.
- c. meningkatkan perubahan perilaku lapor dan bayar pajak dilakukan dengan melakukan konseling terhadap wajib pajak potensial.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Tingkat kepatuhan lapor dan bayar yang rendah, dilakukan penyuluhan secara terus menerus dan secara berkala. Membuka kelas pajak dan booth pajak saat melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama pihak ketiga;
 - b. Kurangnya SDM yang belum melek teknologi membuat Wajib Pajak tidak dapat menjangkau informasi dan belum memahami teknologi digital seperti e-filing dan aplikasi lainnya. Hal ini dapat diatasi dengan membuka kelas layanan mandiri pada KPP Pratama Tangerang Timur.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**
 Dalam mencapai realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Konsiderasi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Memberikan materi inklusif dan tidak bias gender dengan menjelaskan mengenai pajak merupakan tanggung jawab bersama, tidak terpengaruh oleh gender melainkan pada syaraf subjektif dan objektif;
 - b. Memberikan Pelayanan Prioritas bagi Wajib Pajak Difabel.
 - c. Pelatihan kepada Petugas Penyuluhan agar memberikan Pelayanan yang berkualitas, dan *Non-Diskriminatif*;
 - d. Memberikan penyuluhan kepada Perempuan atau penyandang disabilitas yang difokuskan pada topik yang sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut, misalnya insentif pajak bagi UMKM atau cara melaporkan pajak bagi penyandang disabilitas dengan akses khusus.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat memberikan dukungan dengan membantu meningkatkan kesadaran terhadap pajak dan rasa sukarela dalam membangun negara sehingga penerimaan negara meningkat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Memberikan penyuluhan langsung aktif kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Wajib Pajak. 2. Melakukan penyuluhan daring dengan memanfaatkan jejaring sosial KPP Pratama Tangerang Timur 3. Melibatkan berbagai pihak terkait sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mensosialisasikan program perpajakan 4. Memanfaatkan Coretax dalam merancang program penyuluhan yang tepat sasaran dan lebih terarah 5. Melakukan edukasi dengan memanfaatkan coretax sebagai media pelaporan dan pembayaran yang lebih efisien	2025

IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.23%	6.25%	12.48%	6%	18.48%	85%	105.80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	100%	105.80%

Sumber: Data Laporan NKO KPP Pratama Tangerang Timur

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	107.55%	105.86%	115.96%	100.63%	105.80%

Sumber: Data NKO KPP Tangerang Timur

Realisasi Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian ini memang tidak terlalu signifikan. Tercapainya realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dipengaruhi oleh hasil dari survey tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan, tingkat pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang sudah diberikan melalui layanan penyuluhan perpajakan dan tingkat kehumasan perpajakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	100,00%	100,00%	105,80%

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan bahwa tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan yang diterima dari kantor pajak atau petugas pajak selama proses penyuluhan atau pelayanan administrasi perpajakan sudah baik. Realisasi indeks ini mencerminkan kualitas pelayanan dari petugas pajak, aksesibilitas layanan, keterjangkauan dan komunikasi yang efektif dari kantor pajak sudah cukup baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	-	105,80%

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat kepuasan Wajib Pajak akan kualitas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan serta efektivitas dari kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang jelas, cepat, dan akurat.;
- b. Menyediakan saluran komunikasi yang lebih banyak dan lebih responsif untuk wajib pajak, seperti hotline, email, chat, atau media sosial;
- c. Bekerja sama dengan organisasi sosial, lembaga pendidikan, atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan jangkauan penyuluhan;
- d. Menggunakan media sosial dan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara melaporkan pajak dengan benar; dan
- e. Melakukan survei kepuasan secara berkala untuk mengetahui apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam pelayanan dan penyuluhan pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks, antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Capaian signifikan secara umum didorong oleh tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada wajib pajak. beberapa hal yang melatar belakangi meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan antara lain :

- 1) Pelayanan yang responsive;
- 2) Kegiatan Penyuluhan yang Interaktif;
- 3) survei kepuasan secara berkala untuk mengetahui apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam pelayanan dan penyuluhan pajak.

- b. Pendorong penurunan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, antara lain:

Upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, baik secara langsung di kantor pajak atau melalui saluran digital, tidak cepat atau tepat;
- 2) Masalah teknis pada sistem pelaporan atau pembayaran pajak secara online, seperti gangguan server, kesulitan navigasi, atau antarmuka yang membingungkan, dapat menyebabkan wajib pajak merasa frustrasi dan menurunkan kepuasan mereka terhadap pelayanan pajak;
- 3) tindak lanjut atau pengingat kepada peserta setelah penyuluhan, wajib pajak mungkin melupakan atau tidak mengimplementasikan informasi yang telah diberikan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Menggunakan Media Sosial dan Platform Digital**

Menggunakan media sosial dan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara melaporkan pajak dengan benar. Penyuluhan melalui platform ini dapat mencakup tips, video tutorial, infografis, atau sesi tanya jawab langsung dengan petugas pajak.

2. **Sistem Pelaporan yang Mudah Digunakan**

Meningkatkan kemudahan dalam menggunakan sistem pelaporan pajak, seperti e-filing atau aplikasi pajak lainnya. Pelatihan atau penyuluhan terkait cara menggunakan sistem ini juga sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat melapor dengan mudah dan tepat waktu sehingga tingkat kepuasan Wajib Pajak akan layanan pelaporan tetap terjaga dengan baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan secara berkala kepada petugas pajak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang jelas, cepat, dan akurat.;
2. Pelayanan yang Responsif
Menyediakan saluran komunikasi yang lebih banyak dan lebih responsif untuk wajib pajak, seperti hotline, email, chat, atau media sosial; dan
3. Menyediakan layanan di berbagai tempat yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap Keterlambatan atau Ketidaktepatan Pelayanan dilakukan dengan melatih petugas pajak agar menanggapi pertanyaan atau permohonan dengan sigap dan tepat;
- b. Risiko terhadap Keterlambatan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih dilakukan dengan pemberian IHT atau Bimbingan Teknis terhadap petugas;
- c. Risiko Tidak Terjangkaunya Kelompok Sasaran dilakukan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar kelompok yang membutuhkan misalnya, kelompok marginal, penyandang disabilitas, atau pelaku UMKM).

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala terhadap Keterlambatan atau Ketidaktepatan Pelayanan dilakukan dengan melatih petugas pajak agar menanggapi pertanyaan atau permohonan dengan sigap dan tepat;

- b. Kendala terhadap Keterlambatan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih dilakukan dengan pemberian IHT atau Bimbingan Teknis terhadap petugas; dan
- c. Kendala Tidak Terjangkaunya Kelompok Sasaran dilakukan dengan melakukan penyuluhan yang menasar kelompok yang membutuhkan misalnya, kelompok marginal, penyandang disabilitas, atau pelaku UMKM).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

Dalam mencapai realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Konsiderasi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penyuluhan Pajak yang Sensitif terhadap Gender (Gender Equality) Memberikan Pelayanan Prioritas bagi Wajib Pajak Difabel;
 - b. Pelatihan kepada Petugas Penyuluhan agar memberikan Pelayanan yang berkualitas, dan Non-Diskriminatif;
 - c. Memberikan penyuluhan kepada Perempuan atau penyandang disabilitas yang difokuskan pada topik yang sesuai dengan karakteristik kelompok tersebut, misalnya insentif pajak bagi UMKM atau cara melaporkan pajak bagi penyandang disabilitas dengan akses khusus.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana kedua hal ini mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut:

 1. **Meningkatkan Partisipasi Wajib Pajak:** Dengan memahami bahwa pelayanan pajak lebih mudah dan memberikan manfaat langsung, masyarakat, termasuk perempuan dan mereka yang berada di lapisan bawah, lebih cenderung untuk terlibat aktif dalam sistem pajak dan mengakses bantuan yang mereka butuhkan.
 2. **Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman tentang Pajak:** Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pajak berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, serta bagaimana mereka dapat mendapatkan manfaat dari sistem perpajakan yang ada.
 3. **Mendukung Kewirausahaan Perempuan dan Kelompok Miskin:** Kebijakan pajak yang inklusif dan pemberian informasi yang jelas mengenai insentif untuk kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat miskin, dapat membuka peluang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 4. **Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik:** Jika pelayanan pajak dan penyuluhan berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, ini akan meningkatkan **kepercayaan publik** terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya memperkuat basis pajak nasional untuk mendanai program-program pemerintah yang mendukung pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Pelatihan Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan intensif kepada petugas pajak untuk memastikan pelayanan yang cepat, ramah, dan dapat dipercaya. 2. Secara rutin mengadakan survei kepuasan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pelayanan dan menangani keluhan atau masalah yang muncul dengan cepat 3. Menjamin transparansi dalam setiap proses dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan. 4. Memanfaatkan Coretax dalam merancang program penyuluhan yang tepat sasaran dan lebih terarah 5. Melakukan edukasi dengan memanfaatkan coretax sebagai media pelaporan dan pembayaran yang lebih efisien 6. Meningkatkan interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media sosial, forum tatap muka, webinar, atau konsultasi virtual	2025

IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

4. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	116,64%	116,64%	118,37%	118,37%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Mandor data tanggal 22 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):**

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. **Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):**
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. **Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):**

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.

2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:

- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
- b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- k. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

• Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 118,37% dengan capaian sebesar 120% dari target sebesar 90%. Realisasi pada periode ini berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa wajib pajak strategis dan kewilayahan dengan rincian Realisasi Dafnom STP yang harus ditindaklanjuti sebesar 120%, Realisasi Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 120%, Realisasi Tindak lanjut Data Perpajakan sebesar 120%, dan Realisasi Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi sebesar 120%

Unit Kerja	Target		Realisasi				Realisasi IKU %
	Dafnom STP	Target IKU	Dafnom	Selain Dafnom	Total	Nominal STP	
a	b	c	d	e	f	g	h = f/c
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	13.065	13.078	16.604	1.296	17.900	474.242.402.858	120.00%
416 - PRATAMA TANGERANG TIMUR	1.766	1.766	2.380	84	2.464	25.792.938.330	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	109	109	185	14	199	6.765.111.976	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	326	326	366	18	384	3.697.452.067	117.79%
SEKSI PENGAWASAN III	544	544	759	9	768	6.104.907.267	120.00%
SEKSI PENGAWASAN IV	301	301	359	0	359	3.105.416.222	119.27%
SEKSI PENGAWASAN V	213	213	364	23	387	2.960.514.878	120.00%
SEKSI PENGAWASAN VI	272	272	347	20	367	3.159.535.920	120.00%
	1	1	0	0	0	0	0.00%

Sumber: Mandor run data tanggal 1 Januari 2025

Kuantitas			Kualitas			Bobot Kuantitas (40%)	Bobot Kualitas (60%)	Realisasi IKU
Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%			
377	460	120.00%	227	351	120.00%	48.00%	72.00%	120.00%
31	42	120.00%	13	35	120.00%	48.00%	72.00%	120.00%

Sumber: Realisasi Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 pada Mandor

Unit Kerja	Kuantitas			Kualitas			Realisasi IKU % 60% Kuantitas + 40% Kualitas
	Target	Realisasi	Realisasi%	Target	Realisasi	Realisasi%	
a	b	c	d	e	f	g	h = d+g
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	8.022	9.274	115.61%	8.022	10.791	134.52%	120.00%
16 - PRATAMA TANGERANG TIMUR	1.080	1.233	114.17%	1.080	1.898	175.74%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN I	118	136	115.25%	118	329	278.81%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN II	190	224	117.89%	190	293	154.21%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN III	311	314	100.96%	311	459	147.59%	119.62%
SEKSI PENGAWASAN IV	187	228	120.00%	187	285	152.41%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN V	127	164	120.00%	127	292	229.92%	120.00%
SEKSI PENGAWASAN VI	147	167	113.61%	147	240	163.27%	120.00%

Sumber: Data Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan pada menu mandor

Kuantitas			Kualitas			Bobot		Realisasi IKU (%)	Capaian IKU
Target	Bobot Kuantitas	Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Kuantitas (75%)	Kualitas (25%)		
216	564.64	261%	86.4	117.5	136%	90%	34%	124%	120%

Sumber: Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Mandor

5. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	N/A	98%	114.59%	116.29%	118.37%

Sumber: Laporan NKO Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian Pengawasan Pembayaran Masa tidak terlepas dari kegiatan pengawasan Wajib Pajak yang intensif sehingga meningkatkan voluntary payment wajib pajak. Kegiatan tersebut berupa penerbitan STP atas tidak atau terlambat bayar dan/atau lapor SPT memberikan efek wajib pajak merasa diawasi, dinamisasi setoran PPh-25, dan penyelesaian data perpajakan tahun berjalan. Selain kegiatan intensifikasi, Pengawasan Pembayaran Masa juga tidak terlepas dari kegiatan ekstensifikasi dengan menerbitkan NPWP-NPWP baru bagi wajib pajak yang memiliki usaha dan telah memenuhi syarat baik formal maupun material untuk ber-NPWP.

6. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	90%	90%	118.37%

Sumber: Mandor data tanggal 1 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan tumbuhnya basis-basis pemajakan baru Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yang merupakan kegiatan pendukung penerimaan pajak memberikan *impact linear* terhadap membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 khususnya Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja Penerimaan Pembayaran Masa (PPM).

7. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	118.37%

Sumber: Aplikasi Mandor data tanggal 1 Januari 2025

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan semakin membaiknya perekonomian pasca Covid-19 di Indonesia ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

8. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya yang menunjang keberhasilan Pengawasan Pembayaran Masa**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa, antara lain:

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
- pengawasan pembayaran dan penyetoran Wajib Pajak pada sektor tumbuh di organisasi dan wajib pajak penerimaan 200 terbesar;
- pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan perpajakan (formal dan material);
- peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan jumlah rata-rata pembayaran per Wajib Pajak, termasuk pengawasan kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25/29;
- pengawasan Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas perpajakan;
- pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas implementasi regulasi;
- Melakukan kegiatan KPDL untuk perluasan data pemajakan

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa
Capaian signifikan kinerja pengawasan pembayaran masa secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto,

- pajak *fintech*-P2P *lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan kinerja pengawasan pembayaran masa
- Meskipun target kinerja pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- a. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - b. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - c. *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - d. Batasan omzet bagi WP UMKM yang wajib setor pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pengawasan pembayaran masa adalah:

- a. Melakukan kegiatan KPDL untuk memperluas basis pemajakan baru
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - c. Menyusun laporan evaluasi pengawasan pembayaran masa untuk formulasi strategi lanjutan; dan
 - e. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - i. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - ii. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - iii. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan KPDL dan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b. Meningkatkan penerimaan pembayaran masa dengan melakukan intensifikasi pajak antara lain penerbitan STP, dinamisasi angsuran PPh-25, dan menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan ;
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pengawasan Pembayaran Masa memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Pengawasan terhadap pembayaran pajak yang lebih inklusif dapat mendorong redistribusi pendapatan yang lebih adil dan mendukung kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat. Misalnya, pendapatan pajak yang dihimpun dapat digunakan untuk mendanai layanan sosial yang bermanfaat bagi kelompok yang kurang mampu.
 - b. Pengawasan pembayaran pajak yang mendukung keberagaman sosial dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi mereka yang kurang terwakili, misalnya dengan mengurangi ketimpangan yang ada dan menyediakan akses yang lebih besar ke fasilitas publik.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pengawasan Pembayaran Masa Pajak memberikan dampak dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pengawasan pembayaran pajak membuat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

9. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi untuk perluasan basis data pemajakan 2025' 2. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi; 3. Tindak lanjut atas DSE dan penerbitan NPWP baru; 4. Melakukan pengawasan atas 100 WP pembayar pajak terbesar oleh masing-masing AR; 5. Melakukan pengecekan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 apakah telah sesuai dengan pernyataan dalam SPT Tahunan; 6. Mengirimkan surat teguran kepada WP yang biasa lapor PPN dan PPh Final 0,5%, namun belum lapor/tidak lapor secara teratur; 7. Menindaklanjuti data matching dengan menerbitkan SP2DK, menindaklanjuti dan memonitor; 8. Menerbitkan STP berdasarkan daftar nominatif STP;	2025

IKU 6a-CP Persentase Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai

dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - iv. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - v. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - vi. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1. Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:
 - a. DPP tahun berjalan; dan
 - b. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

• Capaian IKU

Unit Kerja	Pemanfaatan Data STP							Pemanfaatan Data Matching						Persentase Capaian IKU Pemanfaatan Data
	Target		Realisasi			Persentase STP %	Target		Realisasi		Persentase Data Matching %			
	Dafnom STP	Target STP	Dafnom	Selain Dafnom	Total		Nominal STP	Data Pemicu	Target Data Matching (80% Data Pemicu)	Ditindaklanjuti AR		Ditindaklanjuti WP		
a	b	c	d	e	f	g	h = (d atau f)/c	i	j	k	l	m = (k+l)/j	n = (f+h)/2	
140 - KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	49.245	49.268	59.128	18.382	77.497	522.184.233.316	120.00%	33.801	26.814	4.640	31.729	120.00%	120.00%	
418 - PRATAMA TANGERANG TIMUR	8.809	8.809	7.774	2.587	10.341	22.591.881.822	120.00%	5.029	4.003	718	4.370	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN I	1.355	1.355	1.412	722	2.134	11.073.785.198	120.00%	1.408	1.123	88	1.322	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN II	982	982	1.155	155	1.310	1.973.088.895	120.00%	910	724	111	783	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN III	1.492	1.492	1.848	143	1.989	2.832.011.279	120.00%	1.085	883	189	907	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN IV	1.008	1.008	1.171	784	1.855	2.834.932.597	120.00%	495	394	124	400	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN V	798	798	964	284	1.258	2.042.045.784	120.00%	425	338	141	343	120.00%	120.00%	
SEKSI PENGAWASAN VI	998	998	1.228	499	1.895	1.838.020.071	120.00%	705	561	105	615	120.00%	120.00%	

Sumber: kertas kerja PPM pada aplikasi Mandor

Realisasi capaian persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan / atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar 120% berdasarkan ND-2739/WPJ.08/204 tanggal 31 Desember 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	91,31%	111,77%	112,48%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO KPP Pratama Tangerang Timur

Perkembangan selama 5 tahun kebelakang capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan semakin naik dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung karena tersedianya sarana teknologi informasi yang telah terintegrasi, terdapatnya data yang berkualitas serta kemampuan sumber daya manusia yang meningkat.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	-	100%	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi wajib pajak yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif sehingga menumbuhkan kemampuan pembayaran wajib pajak;
- Kesadaran Wajib Pajak semakin baik
- Tersedianya sistem teknologi informasi yang terintegrasi

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	120%

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan semakin membaiknya perekonomian pasca Covid-19 di Indonesia ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
- Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- Sinergi pengawasan dengan instansi terkait.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - Pengelolaan aktivitas Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif; dan
 - Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - 3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - 4) *Tren* restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - c. Menyusun laporan evaluasi pengawasan pembayaran masa untuk formulasi strategi lanjutan; dan
 - d. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana yang telah disusun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian atas kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan / atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
 - c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan / atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak

tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan SDM dapat dilakukan dengan pelatihan atau IHT meningkatkan keterampilan tim agar dapat lebih efisien dalam menangani permintaan penjelasan data.
- b. Kesalahan dalam memahami permintaan atau ketidakjelasan dalam komunikasi dengan Wajib Pajak bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan secara langsung dengan Wajib Pajak

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Memilih daftar prioritas pengawasan dan daftar sasaran ekstensifikasi berdasarkan kondisi dan kemampuan wajib pajak; 2. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SP2DK atas DPP dan DSE guna peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; 3. SP2DK yang belum selesai (outstanding) akan dilanjutkan proses klarifikasi ke WP, penelitian atas data dan dokumen yang ditunjukkan WP, dan visit terbatas jika diperlukan. AR sekaligus menghimbau agar WP terbit menjalankan kewajiban perpajakan tahun berjalan; 4. Menerbitkan STP berdasarkan daftar nominative untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya; 5. Tindak lanjut data matching dengan menerbitkan SP2DK untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya.	2025

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112%	113,65%	113,65%	115.27%	115.27%	119.52%	119.52%
Capaian	112%	113,65%	113,65%	115.27%	115.27%	119.52%	119.52%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;.
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.
- Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
1. memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 2. memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 3. memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 4. tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 5. tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
1. tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 2. tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 3. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 4. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A.

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

- a. **Pemanfaatan Data selain tahun berjalan:**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- b. **Pemanfaatan Data STP:**

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

- c. **Pemanfaatan Data Matching :**

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat capaian sebesar 119.52% dari target setahun sebesar 100%. Hal ini disebabkan jumlah penerbitan SP2DK hasil analisa mandiri maupun data pemicu atas faktur pajak *approved* belum lapor oleh *Account Representative* sudah optimal. *Account Representative* melakukan penelitian terhadap kepatuhan Material WP terutama yang berpotensi menjadi data konkret. Saluran komunikasi yang digunakan meliputi SMS, WA, telpon, email, telegram serta media sosial (instagram, marketplace, facebook) telah digunakan untuk menunjang penelitian.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120%	119.52%

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 turun dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak mengalami kesulitan finansial efek setelah pandemi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	100%	100%	119.52%

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan disebabkan jumlah penerbitan SP2DK hasil analisa mandiri maupun data pemicu atas faktur pajak *approved* belum lapor oleh *Account Representative* sudah optimal. *Account Representative* melakukan penelitian terhadap kepatuhan Material WP terutama yang berpotensi menjadi data konkret.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	119.52%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan SP2DK hasil analisa mandiri maupun data pemicu atas faktur pajak approved belum lapor;
- Melakukan penelitian terhadap kepatuhan Material WP terutama yang berpotensi menjadi data konkret.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Tetap memanfaatkan saluran komunikasi (sms,WA, telpon, email, telegram) serta media sosial (instagram, marketplace, facebook).

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun target pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- AR belum memiliki target pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa pajak;
- Wajib Pajak mengalami kesulitan finansial selama pandemi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP;
- Tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pemanfaatan data. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan penelitian terhadap kepatuhan Material WP terutama yang berpotensi menjadi data konkret; 2. Memanfaatkan saluran komunikasi (sms,WA,telpon, email, telegram) serta media sosial (instagram, marketplace, facebook); 3. Mengirimkan surat konfirmasi kepada lawan transaksi WP untuk memastikan bahwa PPN telah dibayarkan oleh lawan transaksi; 4. mengusulkan IDLP ke Kanwil untuk WP yang tidak merespon dan memenuhi syarat IDLP.	2025

IKU 6C-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	45.71%	113.00%	113.00%	98.51%	98.51%	101,67%	101,67%
Capaian	45.71%	113.00%	113.00%	98.51%	98.51%	101,67%	101,67%

Sumber: Data Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 (bobot 40%)**Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan**

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 (bobot 30%)**Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan**

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif.

Untuk catatan, Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu =
30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Dengan Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= (nilai potensi yang diusulkan / target pemenuhan bahan baku) x 100%

- Realisasi IKU**

Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dikerjakan dengan berkoordinasi ke Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Seksi Pelayanan. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dibuat dan dilaporkan tepat waktu. KPP Tangerang Timur memperoleh capaian sebesar 115%.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan kunjungan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi dengan wajib pajak dalam penyelesaian DPP, bahan baku yang diperlukan masih kurang, dan beberapa WP yang tidak kooperatif. KPP Tangerang Timur memperoleh capaian sebesar 97,33%.

Komponen penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan Pemeriksaan terhadap DSPP yang telah terbit instruksi pemeriksaan di setiap Triwulan dengan rutin. Kendala yang dihadapi adalah beban tugas

yang banyak, dan kurangnya bahan baku pemeriksaan. KPP Tangerang Timur memperoleh capaian sebesar 94,11%.

Berdasarkan perolehan semua komponen yang ada, capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu yang diperoleh KPP Pratama Tangerang Timur adalah 101,67%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	101.67%

Tercapainya capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai karena pembuatan laporan yang tepat waktu dan koordinasi dengan seksi terkait. Tercapainya capaian IKU ini tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan Komite Kepatuhan KPP.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	100%	100%	101,67%

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu menggambarkan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak sudah berjalan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	-	101,67%

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu didukung oleh koordinasi dengan setiap anggota komite kepatuhan lainnya untuk memaksimalkan program kerja yang telah direncanakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Berkoordinasi dengan semua Seksi untuk permintaan data yang diperlukan;
2. Mengolah data yang didapat jauh sebelum jatuh tempo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian atas kinerja Pengelolaan Komite Kepatuhan WP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Terlalu banyak program kerja Komite Kepatuhan, sehingga Proses pengumpulan usulan rencana kerja dan evaluasi dari setiap anggota komite kepatuhan dikumpulkan mendekati waktu jatuh tempo. Sehingga perlu berkoordinasi dengan semua Seksi untuk permintaan data mengatur waktu pengiriman jawaban tidak mendekati waktu jatuh tempo;
2. Belum ada format baku dari setiap seksi saat mengisi laporan komite kepatuhan. Atas permasalahan ini, laporan akan dibuat dalam satu format yang sama.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

1. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi petugas melalui *Transfer of Knowledge, In House Training*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi petugas;
2. Menggunakan teknologi yang ada untuk memperoleh bahan baku, dan juga pembuatan laporan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan setiap anggota komite kepatuhan lainnya untuk memaksimalkan program kerja yang direncanakan.
2. Berkoordinasi dengan seksi pengampu laporan komite untuk mengisi dengan format yang sama

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Menyusun laporan pelaksanaan tugas Triwulan I s.d. Triwulan IV yang memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disesuaikan dengan rencana strategis penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Membuat *time management* dalam mengumpulkan bahan baku dari seksi terkait supaya dalam pembuatan laporan masih memiliki banyak waktu sebelum jatuh tempo
- b. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dalam pengumpulan bahan baku, sehingga pengumpulan bahan baku lebih efisien.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Pajak yang dihimpun memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu bertujuan untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Meningkatkan koordinasi dengan setiap anggota komite kepatuhan lainnya untuk memaksimalkan program kerja yang direncanakan. 2. Berkoordinasi dengan seksi pengampu laporan komite untuk mengisi dengan format yang sama	2025

IKU 7a-CP Persentase Realisasi Efektivitas Pemeriksaan**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	45,74%	110,49%	110,49%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	45,74%	110,49%	110,49%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetuj dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP

berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$Realisasi\ Var\ 1 = \left(\left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 1}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 85\% \right) + \left(\frac{Total\ Skor\ Sub\ Var\ 2}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times Bobot\ 15\% \right) \right) \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 1 = \frac{Realisasi\ Var\ 1}{Target\ Var\ 1\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15% Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP.

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%, Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

- **Formula**

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%. Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	111.52%	120%	120%	120%	120%

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sebagai indikator tingkat efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024 mencapai nilai maksimal sebesar 120%, sama seperti capaian tahun 2022 dan 2023. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang sebesar 111,52%.

Kinerja pemeriksaan yang efektif pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain seperti sistem informasi yang baik yang membantu mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi, pemanfaatan teknologi untuk analisis data yang cepat dan akurat, serta petugas pemeriksa pajak yang meningkatkan keterampilan dalam mendeteksi pelanggaran. Selain itu, kerjasama dengan stakeholder seperti Bank dalam pertukaran informasi memperkuat pengawasan terhadap penghindaran pajak, sementara meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga mendukung keberhasilan proses pemeriksaan. Kombinasi semua ini mendukung tercapainya realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	-	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi Efektivitas Pemeriksaan diukung oleh beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Sistem Informasi yang Baik, Memudahkan identifikasi wajib pajak berisiko tinggi.
2. Pemanfaatan Teknologi, Analisis data yang cepat dan akurat meningkatkan efisiensi.
3. Pelatihan Petugas Pemeriksa Pajak, Meningkatkan keterampilan dalam mendeteksi pelanggaran.
4. Kerjasama Stakeholder, Pertukaran informasi membantu mengatasi penghindaran pajak.
5. Kesadaran Wajib Pajak, Wajib pajak yang taat mendukung efektivitas pemeriksaan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	100%	-	120%

Pada tahun 2024, efektivitas pemeriksaan pajak menunjukkan kemajuan signifikan berkat penerapan teknologi yang lebih canggih dan sistem yang lebih terintegrasi. Sistem e-filing dan e-billing yang semakin dimanfaatkan memungkinkan proses pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih cepat, sehingga mempermudah pemantauan kewajiban pajak secara real-time.

Integrasi data yang lebih baik antara berbagai instansi terkait juga berperan dalam meningkatkan akurasi identifikasi potensi pajak yang belum terungkap, mempercepat proses pemeriksaan, dan meminimalkan kesalahan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem manajemen risiko yang lebih efektif turut berkontribusi pada peningkatan kinerja pemeriksaan. Pendekatan berbasis analisis data memungkinkan pemeriksaan lebih terfokus dan akurat, mengurangi potensi penyalahgunaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pemeriksaan pajak pada tahun 2024 berlangsung lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi dalam melakukan analisis data dan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam dan tepat sasaran.
- b. Implementasi sistem berbasis teknologi, seperti e-filing dan e-billing, yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, memungkinkan monitoring secara real-time untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan.
- c. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko

Penerapan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan pemeriksaan pada wajib pajak yang berpotensi tinggi melanggar ketentuan pajak, serta mengoptimalkan penggunaan data dalam menentukan prioritas pemeriksaan.

- d. Peningkatan integrasi data antar instansi pemerintah yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, mempermudah pencocokan data, dan mempercepat identifikasi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan data yang ada.
- e. Peningkatan pengawasan internal melalui audit berkala dan evaluasi terhadap proses pemeriksaan yang sudah dilakukan, guna memastikan bahwa prosedur dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
- f. Optimalisasi Penggunaan Big Data

Penggunaan analisis big data untuk mengidentifikasi pola dan potensi kebocoran pajak, serta untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan peningkatan kinerja efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2024 dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama yang saling mendukung, antara lain:

1. Penerapan Teknologi Digital yang Terintegrasi;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Sistem Manajemen Risiko; dan
4. Kolaborasi Antar Instansi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kinerja efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2024 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Petugas Pemeriksa Pajak;

- b. Restrukturisasi Tim Pemeriksa Berdasarkan Keahlian Spesifik; dan
- c. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Produktivitas Petugas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pemeriksaan yang efektif merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. In-House Training untuk meningkatkan kompetensi petugas pemeriksa pajak.
2. Transfer of Knowledge, Melalui sharing session dan focus group discussion (FGD), petugas pemeriksa pajak saling berbagi pengalaman dan solusi atas tantangan yang dihadapi.
3. Meningkatkan Sinergi dengan Stakeholder.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Penerapan Manajemen Risiko
2. Peningkatan Kompetensi SDM
3. Integrasi Data Antar Instansi
4. Penguatan Pengawasan Internal

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pemeriksaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan SDM
Upaya dilakukan dengan pelatihan rutin dan penempatan petugas sesuai keahlian untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas.
2. Ketidakesesuaian Data
Kendala ini diatasi dengan memperkuat integrasi data antar instansi untuk memastikan akurasi informasi.
3. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak
Melakukan sosialisasi dan edukasi intensif agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Analisis pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Efektivitas Pemeriksaan Pajak dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan fiskal, tetapi juga inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Berikut adalah analisis berdasarkan komponen akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat:

1. semua kelompok dapat mengakses proses informasi dan prosedur terkait pemeriksaan pajak dengan mudah
2. Individu dengan disabilitas dapat memiliki kontrol yang setara dalam mengakses hak-hak mereka, seperti hak untuk meminta penyesuaian dalam proses pemeriksaan pajak atau untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai hasil pemeriksaan.
3. Kelompok sosial yang terpinggirkan seharusnya merasakan manfaat langsung dari pemeriksaan pajak yang adil, seperti peningkatan peluang ekonomi, akses ke layanan sosial yang lebih baik, dan pengurangan beban pajak yang tidak proporsional bagi mereka.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pemeriksaan pajak yang efektif membantu memastikan pendanaan yang cukup dan distribusi yang adil hingga dapat mendukung tujuan pemerintah dengan cara:

1. **Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:** Memperkuat pembiayaan untuk program ramah lingkungan melalui kebijakan pajak yang tepat.
2. **Pencegahan Stunting:** Mengalokasikan dana untuk program kesehatan dan gizi yang tepat sasaran.
3. **Kesetaraan Gender:** Mendorong kebijakan pajak yang mendukung partisipasi ekonomi perempuan dan akses ke layanan keuangan.
4. **Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:** Meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai program pengentasan kemiskinan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Memperbaiki sistem digitalisasi dan transparansi data.	2025
2. Melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada sektor dengan potensi penghindaran pajak tinggi.	
3. Pelatihan petugas pajak untuk meningkatkan kapasitas.	

IKU 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	75,00%	37,16%	37,16%	51,22%	51,22%	96,77%	96,77%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	113,82%	113,82%	120,00%	120,00%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU**

Variabel Tindakan Penagihan sebesar 57,56%

Variabel Tindak Lanjut DSPC sebesar 11,20%

Variabel Pencairan DSPC sebesar 28,01%

Berdasarkan Rincian Variabel sebagaimana berikut:

Variabel Tindakan Penagihan (57,56%)

Tindakan	Target Tindakan	Realisasi Tindakan	Persentase Realisasi	Bobot Variabel
Surat Teguran (19%)	3.792	11.163	294,38% = 120%	22,80%
Surat Paksa (29%)	1.546	1.660	107,37%	31,14%
Penyitaan (8%)	64	67	104,69%	8,38%
Pemblokiran (28%)	35	44	125,71% = 120%	33,60%
Penjualan Barang Sitaan (16%)	10	16	160,00% = 120%	19,20%

Total				115,11%
-------	--	--	--	---------

Sumber: Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten pada 31 Desember 2024

Sehingga besaran Nilai Pada Variabel Tindakan Penagihan adalah sebesar 50% x 115,11% yakni sebesar 57,56%

Variabel Tindak Lanjut DSPC (11,20%)

Pada Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten perihal Tindak Lanjut DSPC dicapai sebesar 56% Sehingga besaran Nilai Pada Variabel Tindak Lanjut DSPC adalah sebesar 20% x 56% yakni sebesar 11,20%.

Variabel Pencairan DSPC (28,01%)

Pada Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten perihal Pencairan DSPC dicapai sebesar 93,37% dari Besaran Target Pencairan sebesar Rp.12.513.089.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.684.063.758 Sehingga besaran Nilai Pada Variabel Pencairan DSPC adalah sebesar 30% x 93,37% yakni sebesar 28,01%.

• Realisasi Efektivitas Penagihan

Sehingga secara kumulatif berdasarkan perhitungan Formula IKU maka didapatkan besaran Tingkat Efektivitas Penagihan adalah sebesar

$$(50\% \times 57,56\%) + (20\% \times 11,20\%) + (30\% \times 28,01\%) = 96,77\%$$

Realisasi Efektivitas Penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 96,77% yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 75,00% atau mencapai 120% dari target.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Efektivitas Penagihan	-	120	120	82,65	96,77

Sumber: Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten pada 31 Desember 2024

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan sebagai indikator tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mencapai nilai realisasi sebesar 96,77% dengan besaran target yang ditetapkan sebesar 75,00% yang artinya telah mencapai capaian sebesar 120%. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan realisasai tahun 2023 yang hanya sebesar 82,65%. Namun lebih kecil dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022 yang mencapai 120%.

Perbedaan capaian yang diraih mulai terjadi sejak tahun 2023, hal ini dikarenakan ada perubahan komposisi formula penghitungan rumus IKU Efektivitas Penagihan, yang mana pada tahun 2021 dan 2022 adalah hanya memperhitungkan dari variabel penyampaian tindaaka penagihan, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 bertambah 2 variabel tambahan yakni terkait perhitungan variabel tindak lanjut DSPC dan pencairan DSPC dengan komposisi 50% dan tindakan penagihan sebesar 50%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Efektivitas Penagihan	-	-	75,00%	96,77%

Sumber: Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten pada 31 Desember 2024

Tercapainya target IKU Persentase Efektivitas Penagihan menggambarkan bagaimana proses penagihan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dan seberapa besar penerimaan yang bisa diterima dari hasil upaya tindakan penagihan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Sistem Informasi yang Baik: Memudahkan identifikasi wajib pajak berisiko tinggi.
2. Pemanfaatan Teknologi: Analisis data yang cepat dan akurat meningkatkan efisiensi.
3. Pelatihan Petugas Penagihan Pajak: Meningkatkan keterampilan dalam mendeteksi pelanggaran dan mengefesiensi tindakan penagihan
4. Kerjasama Stakeholder:
5. Bertukaran informasi membantu mengatasi penghindaran pajak.
6. Kesadaran Wajib Pajak: Wajib pajak yang taat mendukung efektivitas penagihan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun
Persentase Efektivitas Penagihan	75,00%	-	96,77%

Sumber: Laporan Realisasi IKU Efektivitas Penagihan Kanwil DJP Banten pada 31 Desember 2024

Efektivitas Penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem manajemen risiko yang lebih efektif turut berkontribusi pada peningkatan kinerja pemeriksaan. Pendekatan berbasis analisis data memungkinkan pemeriksaan lebih terfokus dan akurat, mengurangi potensi penyalahgunaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini memastikan bahwa penagihan pajak pada tahun 2024 berlangsung lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan administrasi daftar wajib pajak berdasarkan Upaya Tindakan Penagihan Pajak terakhir yang telah dilakukan
- b. Melakukan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan segera setelah melewati jangka waktu untuk dilakukan Tindakan Penagihan
- c. Melakukan penelusuran data pihak kepengurusan Wajib Pajak dan penelusuran data Aset terhadap Wajib Pajak terkait melalui data yang dimiliki DJP

- d. Mengoptimalkan kegiatan Pemblokiran Rekening Wajib Pajak dengan menebarkan permohonan pemblokiran rekening lebih dari satu Bank, walaupun data informasi rekening yang dapat diakses tidak memadai
 - e. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian kinerja untuk dilakukan monitoring dan evaluasi rutin perihal progress pemenuhan pencapaian kinerja sesuai target
 - f. Memaksimalkan data yang dimiliki baik yang merupakan data internal DJP maupun data external
 - g. Mengutamakan tindakan penagihan pajak atas Waib Pajak yang telah mendekati jatuh tempo daluwarsa penagihan, agar upaya penagihan dapat dilakukan sampai dengan optimal
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas penagihan

Capaian efektivitas penagihan secara umum didorong oleh seberapa besar kepedulian wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, utamanya perihal kewajibannya dalam hal menyadari bahwa Wajib Pajak harus memenuhi dan melunasi seluruh tagihan pajak yang timbul karena perbuatan yang dilakukan/tidak-dilakukan oleh wajib pajak yang secara peraturan perundang-undangan telah dianggap *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap). Selain itu, peran wajib pajak yang mau berkontribusi aktif dan bersinergi dengan baik perihal pemenuhan kewajiban perpajakannya juga membantu petugas penagihan dalam memenuhi target kinerja efektivitas penagihan selama tahun berjalan.

- b. Pendorong penurunan realisasi efektivitas penagihan

Meskipun target efektivitas penagihan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, diantaranya adalah masih terdapat banyak Wajib Pajak yang juga belum menyadari kewajibannya perihal perpajakan sehingga ketika petugas penagihan ingin melakukan tindakan penagihan terkendala oleh sulitnya petugas penagihan menemukan data/informasi mengenai Wajib Pajak terkait, sehingga upaya dilakukannya tindakan penagihan tidak dapat dilakukan secara langsung. Beberapa kendala lainnya adalah terbatasnya data yang berkaitan dengan kontak, keberadaan wajib pajak serta informasi mengenai aset yang dimiliki wajib pajak yang dimiliki oleh internal DJP, utamanya adalah perihal informasi rekening keuangan wajib pajak yang belum terintegrasi seluruhnya, sehingga petugas penagihan harus meraba-raba dan menerka akan melakukan tindakan penagihan pemblokiran melalui seluruh badan perbankan, yang menjadikan tindakan penagihan tidak berjalan efisien karena petugas harus melakukan permohonan lebih dari 5 perbankan besar.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak AR atau bagian Pengawasan mengenai informasi kontak, keberadaan, dan aset yang kemungkinan dimiliki oleh Wajib Pajak terkait;

- b. Menentukan skala prioritas terhadap wajib pajak tertentu untuk lebih diutamakan dilakukan tindakan penagihan agar petugas penagihan dapat lebih fokus dan teliti dalam memenuhi kinerja berdasarkan pertimbangan keberadaan wajib pajak, kemampuan ekonomis wajib pajak dan *ability to pay* dari Wajib Pajak terkait berdasarkan informasi internal yang dimiliki DJP;
 - c. Melakukan permohonan pemblokiran rekening keuangan untuk seluruh Perbankan yang telah lumayan terkenal untuk memperbesar kemungkinan adanya rekening yang dapat dilakukan pemblokiran;
 - d. Merapihkan administrasi tindakan penagihan secara lebih teliti dan terstruktur agar petugas lebih mudah dalam mengambil keputusan terhadap prioritas yang lebih diutamakan;
 - e. Lebih aktif melakukan tindakan pemblokiran rekening keuangan Wajib Pajak dikarenakan berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2024, hal ini mendorong kuat Wajib Pajak untuk lebih taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja efektivitas penagihan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Petugas Penagihan Pajak (Juru Sita)
Untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara efisien dan akurat, dilakukan peningkatan kapasitas petugas penagihan pajak melalui Forum Juru Sita Nasional, ICV, TOK, maupun IHT. Dengan menempatkan petugas pada area yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih tepat sasaran, mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas.
- b. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Produktivitas Petugas
Selain peningkatan kompetensi, penggunaan teknologi yang mendukung otomasi dan pengolahan data memungkinkan petugas penagihan pajak untuk lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Sistem yang terintegrasi mempermudah akses informasi, mempercepat verifikasi data, dan memungkinkan analisis yang lebih akurat dengan mengurangi beban administratif bagi petugas, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas pemeriksaan substansial.

Langkah-langkah ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam penagihan pajak, memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang lebih baik.

- **program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Dibentuknya Komite Kepatuhan yang akan menentukan skala prioritas terhadap tindakan penagihan
- b. Komite Kepatuhan membahas dan menetapkan Daftar Susunan Prioritas Pencairan (DSPC 2024) yang akan lebih diutamakan tindakan penagihannya
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan data internal, eksternal, dan aplikasi di bidang penagihan.
- d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Juru Sita dan *Account Representative* (AR), Fungsional Penilai Pajak, Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi efektivitas penagihan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Keterbatasan SDM

Upaya dilakukan dengan pelatihan rutin dan penempatan petugas sesuai keahlian dan jumlahnya untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas.

2. Ketidakesesuaian Data

Kendala ini diatasi dengan memperkuat integrasi data antar instansi untuk memastikan akurasi informasi.

3. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Melakukan sosialisasi dan edukasi intensif agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Beban Administrasi Tinggi

Digitalisasi proses administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Efektivitas penagihan pajak menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan penerimaan yang lebih tinggi, alokasi dana untuk pembangunan fasilitas yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas di ruang publik dan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dapat ditingkatkan. Selain itu, redistribusi pajak dalam bentuk belanja sosial mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, melalui program-program seperti jaring pengaman sosial dan pelatihan pemberdayaan.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Efektivitas penagihan pajak menjadi krusial dalam meningkatkan penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih leluasa membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta subsidi kepada kelompok rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, anggaran kesehatan dan nutrisi, yang bersumber dari

penerimaan pajak, dan dapat diarahkan untuk program perbaikan gizi masyarakat guna mencegah stunting, khususnya di wilayah yang memiliki angka kerentanan tinggi.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Optimalisasi pemanfaatan data internal, eksternal, dan aplikasi di bidang penagihan. 2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Juru Sita dan Account Representative (AR), Fungsional Penilai Pajak, Fungsional Pemeriksa Pajak. 3. Menerbitkan dan mengirimkan Surat Teguran, Surat Pemberitahuan, Surat Himbauan, atau yang dipersamakan kepada para Penanggung Pajak. 4. Memberitahukan Surat Paksa atas Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak. 5. Membuat skala prioritas pencairan piutang pajak dan tindakan penagihan. 6. Melakukan upaya pemanggilan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak ke KPP untuk mempercepat proses pencairan piutang pajak. 7. Menginventarisasi Berita Acara pemblokiran rekening bank dan/atau dokumen yang dipersamakan, yang sudah ada informasi saldo, untuk ditindaklanjuti dengan proses penyitaan rekening bank dan pemindahbukuan. 8. Menginventarisasi aset yang sudah disita untuk dilakukan proses penilaian, mempersiapkan dokumen pendukung untuk diajukan permohonan penjadwalan lelang.	2025

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	200.00%	200.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	100.00%	100.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

1. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
3. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat capaian sebesar 100% dari target setahun sebesar 100%. Hal ini dilakukan kepada Wajib pajak yang dikhawatirkan akan kabur sehingga diusulkan bukti permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	N/A	100%

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 tidak ada pembandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena nama IKU tersebut baru ada di tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	100%	100%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengajukan Usulan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki kewajiban perpajakan yang belum selesai karena dikhawatirkan akan kabur;
2. Melakukan Rapat Kerja bersama antara KPP dengan Pengusul dengan Tim Pembahas Persetujuan BUKPER Kantor Wilayah DJP Banten.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Capaian signifikan penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan secara umum didorong oleh aktivitas pengawasan Account Representative terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan permintaan klarifikasi data atau keterangan sehubungan dengan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan berupaya untuk menghindari memenuhi kewajiban perpajakannya, diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan karena berpotensi kabur. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

- 1) Melakukan penelitian WP untuk diusulkan IDLP;
- 2) Melakukan Kolaborasi dengan Wajib Pajak terlebih dahulu sebelum melakukan BUKPER

b. Pendorong penurunan realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Meskipun target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 berhasil dicapai, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Kurang koordinasi tentang jadwal pembahasan usulan IDLP;
- 2) Wajib Pajak lain yang sudah kabur ketika akan diusulkan bukti permulaan.

• **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP;
- b. Tindak lanjut temuan BPK atas data STP.

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi Wajib pajak yang sudah kabur ketika akan diusulkan bukti permulaan
- b. Waktu pembahasan dengan kanwil yang lama sehingga tidak ada laporan pembahasan

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan penelitian WP untuk diusulkan IDLP 2. Melakukan Kolaborasi dengan Wajib Pajak terlebih dahulu sebelum melakukan BUKPER	2025

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	111.97%	111.97%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tangerang Timur

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

- c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- **IKU**

Realiasi Persentase penyediaan data potensi perpajakan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	30.07%	76.32%	76.32%	111.12%	111.12%	137.43%	137.43%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

No	Seksi	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat
1.	Seksi Pengawasan I	103	101	0
2.	Seksi Pengawasan II	417	343	5
3.	Seksi Pengawasan III	447	433	3
4.	Seksi Pengawasan IV	477	412	32
5.	Seksi Pengawasan V	436	410	6
6.	Seksi Pengawasan VI	405	390	3

Sumber laman <https://mandor-djp.intranet.pajak.go.id/>

Berdasarkan data dari laman mandor-djp.intranet.pajak.go.id diketahui bahwa masih terdapat keterlambatan dalam kegiatan pengumpulan data lapangan . Masih terdapat 49 keterlambatan yang terjadi , keterlambatan ini muncul dari keterlambatan pengujian materil yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan maupun keterlambatan pengujian formal yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyediaan data potensi perpajakan	120%	120%	120%		
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120%	120%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tangerang Timur

Realisasi capaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun pajak 2024 mencapai nilai maksimal seperti tahun sebelumnya. Capaian tersebut diperoleh dengan aktif melakukan penyisiran dan pengamatan pada sentra ekonomi yang terdapat dalam wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Timur. Data dan/atau informasi yang dikumpulkan akan membantu mengoptimalkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	100%	120%

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilatarbelakangi oleh:

- Adanya kegiatan penyisiran atau canvassing yang telah rutin dilakukan oleh petugas pajak untuk menjangkau Wajib Pajak (baik yang telah ber NPWP maupun yang belum ber NPWP) di kawasan-kawasan sentra perekonomian.
- Adanya pembentukan tim pengamatan yang bertujuan untuk melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung(melalui daring media sosial , youtube) terhadap wajib pajak di kawasan sentra perekonomian , maupun terhadap wajib pajak baru yang sedang tumbuh.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data	100%	100%	120%

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan di tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024 yakni dengan capaian 120%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan antara lain :

- Melakukan kunjungan ke Kawasan sentra perekonomian seperti Kawasan pergudangan , kawasan perdagangan / ruko untuk dilakukan penyisiran dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan.
- Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pengelola kawasan sentra ekonomi seperti kawasan pergudangan , kawasan ruko dan lainnya untuk dilakukan upaya pendekatan dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan.
- Melakukan upaya pengamatan tidak hanya bersumber dari data lapangan namun juga bersumber dari data digital seperti youtube , maupun media sosial.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Antara lain dilakukan sebagai berikut :

- Digitalisasi penginputan kegiatan pengumpulan data lapangan melalui KPD Mobile
- Optimalisasi dalam anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan output yang akan dicapai .

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a) Membentuk tim pengamatan untuk melakukan pengamatan secara massif baik secara langsung maupun melalui media digital.
- b) Membentuk tim canvassing untuk melakukan penyisiran secara massif dan dilakukan secara berkala di kawasan sentra perekonomian

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Memanfaatkan data POI dari aplikasi perpajakan lainnya untuk membantu menentukan titik lokasi kegiatan sentra ekonomi yang dapat dijadikan sebagai basis kawasan untuk dapat dilakukan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). 2. Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti Pemerintah Daerah (seperti Kantor Kecamatan) yang menaungi pemberdayaan UMKM untuk dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Dilakukan pengawasan kepatuhan materil maupun pengawasan tahun berjalan atas warga binaan UMKM tersebut.	2025

IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0.00%	38.17%	38.17%	71.17%	71.17%	71.17%	71.17%
Capaian	0.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tangerang Timur

- **Definisi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi **Data Utama Regional** dan **Data Regional Lainnya**.

Data Utama Regional meliputi:

- A. Data utama regional pada **Pemerintah Daerah Provinsi**, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan;
 - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantaranya lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJP-K-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan **Kepala Kantor Wilayah DJP** paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP);
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya;
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

IKU

Penghitungan

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x (3)	(7) = 60% x (5)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x (10)	(13) = 60% x (11)	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

Tujuan IKU

Penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah

Realisasi IKU

Dalam pelaksanaannya, jumlah data utama regional yang wajib disampaikan KPP Pratama Tangerang Timur ada 6 jenis data dan yang telah dikirim ada 4 jenis data, sehingga realisasi data utama regional yang wajib disampaikan adalah 66,6%. Untuk data regional lainnya, ada 4 jenis data yang wajib disampaikan dan data yang telah dikirim ada 3 data, sehingga realisasi data regional lainnya adalah 75%. Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah 71,17%. Berdasarkan persentase tersebut, indeks capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	109.09%	120%

Capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Tercapainya capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP dapat dicapai karena koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	55%	55%	100%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	120%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengumpulan data regional dari ILAP yaitu Bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan Kantor Wilayah DJP Banten kemudian ditindak lanjuti dengan kunjungan ke Pemerintah Daerah untuk koordinasi pengumpulan data ILAP.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan yang dihadapi dalam mengerjakan IKU Pengumpulan Data Regional dari ILAP yaitu Pemerintah Daerah kurang responsif karena masih belum memahami manfaat pengumpulan data regional, dan Salah satu Dinas Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah, enggan memberikan data karena permasalahan Piutang PBB.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas hambatan tersebut yaitu mengunjungi Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi serta melakukan perbaikan dan menghimpun kekurangan data ILAP dari Bapenda.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- a. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi petugas melalui *Transfer of Knowledge*, *In House Training*, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi petugas;
- b. Menggunakan teknologi yang ada untuk memperoleh bahan baku, dan juga pembuatan laporan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dalam pengumpulan bahan baku, sehingga pengumpulan bahan baku lebih efisien.
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan data ILAP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah risiko bila pihak terkait tidak berkenan memberikan data ILAP yang diperlukan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain bila pihak terkait tidak berkenan memberikan data ILAP yang diperlukan. Atas kendala itu upaya yang dilakukan oleh organisasi adalah Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan data ILAP.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah. Untuk penyusunan dan pemanfaatan data, semua pihak baik perempuan maupun laki-laki, dan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pemanfaatan data.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mendukung tercapainya penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Melakukan kunjungan Pemda untuk koordinasi perbaikan dan penghimpunan kekurangan data ILAP dari Bapenda	2025

IKU 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	112,11	112,11	103,47	103,47
Capaian	120	120	120	112,11	112,11	103,47	103,47

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM mengukur kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- b. bagi Pejabat Pengawas:
 1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;

Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management. Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan : khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• Formula IKU

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen I X 50%) + (Capaian Komponen II X 50%)
Capaian Komponen I Kualitas Kompetensi	(Realisasi Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural x 30%) + (Realisasi Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional x 35%) + (Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai x 35%)
Capaian Komponen II Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	93,48%	98,67%	97,89%	103,47%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan yang efektif, sumber daya dan fasilitas yang memadai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	100	100	103,47

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi keduanya:

- Organisasi yang memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan akan memiliki SDM yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan
- Kepemimpinan yang baik juga membangun kepercayaan dan menciptakan suasana kerja yang positif
- Fasilitas yang memadai juga mendukung kenyamanan kerja, yang berpengaruh pada kualitas kerja dan kebingtalan.
- Pegawai yang diberi kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam inovasi merasa lebih berdaya dan terlibat, yang pada akhirnya memperkuat kebingtalan organisasi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	103,47

Sumber: Laporan Realisasi E-Performance

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan 31 Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja beberapa pihak terkait yang membantu proses kelancaran kegiatan peningkatan kompetensi dan kegiatan kebintalan SDM yang dilaksanakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPP Pratama Tangerang Timur**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pelatihan dan pengembangan sdm melalui bimbingan teknis, *in house training*, internalisasi *corporate value*, sosialisasi, pembelajaran jarak jauh daring dan luring dll.
2. Pemberian tanggung jawab dan tantangan berupa usulan promosi dan mutasi.
3. Membangun budaya organisasi yang kuat .
4. Penilaian kinerja yang adil dan transparan berupa pemeringkatan kualitas kinerja pegawai.
5. Mengembangkan kepemimpinan yang kuat berupa *coaching* dan *mentoring* oleh atasan langsung.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Keberhasilan atau peningkatan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (Sumber Daya Manusia) dapat dicapai melalui berbagai pendekatan dan program pengembangan yang terstruktur. Berikut ini beberapa contoh keberhasilan yang dapat mencerminkan peningkatan kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM:

1. Pelatihan dan sertifikasi profesional
2. Program pengembangan kepemimpinan
3. Peningkatan keterampilan teknis melalui workshop atau seminar
4. Program *on-the-job training* bagi pegawai promosi
5. Penyediaan Akses ke Pembelajaran Online atau E-Learning
6. Keterlibatan dalam pembuatan inovasi

Keberhasilan dalam peningkatan kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ini umumnya terlihat dalam bentuk peningkatan kinerja, produktivitas, dan kepuasan pegawai, serta pencapaian organisasi yang lebih tinggi.

Meskipun target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Anggaran Terbatas
2. Kurangnya Waktu untuk Pelatihan
3. Keterbatasan Motivasi dan Komitmen Individu

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:

1. Melakukan efisiensi dan alokasi anggaran dengan tepat dan memprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM
 2. Organisasi harus memberikan fleksibilitas kepada pegawai agar mereka bisa mengikuti pelatihan tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka. Hal ini penting untuk mengatasi hambatan waktu yang sering menjadi alasan pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan.
 3. Mentoring dan coaching dapat membantu meningkatkan keterampilan praktis dan pemecahan masalah langsung. Pegawai yang lebih berpengalaman dapat membimbing pegawai yang lebih junior untuk mengatasi tantangan dalam pekerjaan mereka dan meningkatkan kompetensinya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

 - a. Optimalisasi Pelatihan dan Pengembangan SDM
 - b. Pemanfaatan Sistem Manajemen Kinerja
 - c. Penggunaan Rotasi Kerja untuk Peningkatan Kompetensi
 - d. Pemanfaatan Pegawai Berpengalaman sebagai Mentor
 - e. Penerapan Kebijakan Fleksibilitas Kerja Penyusunan
 - f. Penyusunan Program Penghargaan dan Pengakuan yang Efisien
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Capaian atas tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Program pelatihan yang dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi akan meningkatkan kompetensi SDM. Penggunaan metode pelatihan yang beragam (seperti pelatihan tatap muka, online, coaching, mentoring) dapat memastikan bahwa pegawai mendapatkan pembelajaran yang maksimal sesuai gaya belajar mereka.
 - b. Sistem manajemen kinerja yang baik membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap individu. Jika dilakukan secara transparan dan adil, ini dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensi mereka dan berkontribusi pada kebintalan organisasi.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - a. Risiko pelatihan tidak relevan atau tidak efektif dengan melakukan evaluasi kebutuhan pelatihan secara teratur dengan melibatkan manajer, pegawai, dan stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan organisasi
 - b. Risiko kinerja sdm tidak terpantau dengan baik dilakukan dengan cara implementasi sistem manajemen kinerja yang transparan

- c. Risiko kurangnya pembaruan atau perubahan dalam teknologi dan keterampilan dilakukan dengan cara kolaborasi dengan institusi pendidikan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau pelatihan untuk menyediakan akses kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait dengan perkembangan instansi terkini.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kurangnya anggaran untuk program pengembangan SDM yang diatasi dengan menggunakan platform e-learning atau webinar dapat mengurangi biaya pelatihan yang biasanya memerlukan fasilitas fisik, sehingga lebih hemat biaya, memberdayakan pegawai senior atau ahli di dalam organisasi untuk memberikan pelatihan kepada rekan kerja, mengurangi biaya eksternal.
- b. Waktu yang terbatas untuk pengembangan SDM yang diatasi dengan menyediakan pelatihan yang dapat diakses kapan saja (e-learning atau modul mandiri), sehingga pegawai dapat mengikuti pelatihan tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka, menggunakan sesi pelatihan pendek yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat misalnya hanya 10-20 menit per sesi, agar lebih mudah diterapkan dalam jadwal kerja yang padat.
- c. Ketidakcocokan antara kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi yang diatasi dengan melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara berkala untuk memastikan bahwa keterampilan yang dibutuhkan organisasi tetap relevan dengan tren industri dan tujuan bisnis jangka panjang.
- d. Rendahnya motivasi dan keterlibatan pegawai diatasi dengan memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap pencapaian kompetensi dan kontribusi pegawai, seperti pengakuan atas hasil pelatihan atau keberhasilan pencapaian target kerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. SDM yang berkualitas dapat mendorong implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, seperti kebijakan rekrutmen yang tidak diskriminatif, kesempatan yang setara dalam pengembangan karir, serta pengaturan upah yang adil antara gender.
- b. Pemimpin dengan kualitas SDM yang tinggi dapat menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan dan tindakan nyata, yang menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi semua gender.
- c. SDM yang berkualitas dapat menciptakan kebijakan yang mendukung keterlibatan karyawan dengan disabilitas, misalnya dengan memastikan bahwa fasilitas kerja dapat diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
- d. Mengembangkan dan menyediakan pelatihan yang dapat diakses oleh semua pegawai tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

- e. SDM yang berkualitas dapat membantu organisasi untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program GEDSI secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui apakah tujuan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial tercapai.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. SDM yang berkualitas dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan serta teknologi yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - b. SDM yang berkualitas, terutama dalam bidang kesehatan dan gizi, dapat mengembangkan dan menyebarkan program penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, untuk mencegah stunting.
 - c. SDM yang berkualitas dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam berbagai sektor, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.
 - d. SDM yang berkualitas dapat merancang dan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yang relevan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan, guna meningkatkan peluang mereka dalam pasar kerja dan berwirausaha.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan Tujuan: Menilai dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan peningkatan kompetensi. • Melakukan penilaian terhadap keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di setiap seksi. • Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antara pegawai saat ini dengan standar atau kebutuhan organisasi. • Mengumpulkan umpan balik dari manajer, pegawai, dan pihak terkait lainnya untuk memahami kebutuhan pengembangan. 2. Penyusunan Program Pelatihan dan Pengembangan Tujuan: Menyusun program pelatihan yang relevan dan tepat sasaran untuk meningkatkan Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. • Setiap masing-masing pegawai melakukan usulan diklat atau pelatihan yang diusulkan disetiap triwulan pada IPR • Hasil usulan diklat yang dikirimkan akan menjadi pertimbangan kantor dalam melakukan usulan 3. Implementasi Pelatihan Tujuan: Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai sesuai rencana yang sudah disusun. • Membuat Surat Tugas bagi pegawai yang mendapatkan jadwal pelatihan • Menginformasikan jadwal dan materi pelatihan kepada seluruh pegawai yang terlibat melalui tautan grup. 4. Program <i>Transfer of Knowledge</i> Tujuan: Memberikan bimbingan langsung untuk mengaplikasikan keterampilan yang baru dipelajari kepada seluruh pegawai yang membutuhkan keterampilan yang sama. • Membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada pegawai yang membutuhkan <i>Transfer of Knowledge</i> dari materi yang telah dipelajari. • Pelaksanaan <i>Transfer of Knowledge</i> harus selalu didampingi oleh pihak-pihak tertentu untuk dilakukan pemantauan • Mengadakan survei atau wawancara dengan peserta pelatihan untuk mendapatkan umpan balik tentang kualitas pelatihan	2025

IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)	85 (Skala 100)
Realisasi	-	-	-	100	100	96,84	96,84
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	113,93%	113,93%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{Indeks Pelayanan Perpajakan}) + (25\% \times \text{Indeks Pengawasan Kepatuhan}) + (25\% \times \text{Indeks Pemeriksaan Pajak}) + (25\% \times \text{Indeks Penagihan Pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 memperoleh nilai indeks 96,84 dari skala 100 dengan capaian 113,93%. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 7,22% dari realisasi tahun lalu dengan nilai indeks 90,32 dan capaian 106,26%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,75 (112,64%)	93,32 (109,79%)	90,32 (106,26%)	96,84 (113,93%)

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021 s.d. 2024

Realisasi Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Hasil indeks capaian survei penilaian integritas unit lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya didorong oleh peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Pajak/*Stakeholder*, utamanya pada proses bisnis pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	96,84

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menggambarkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak/*Stakeholder* dalam menerima layanan pada proses bisnis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya indeks penilaian integritas unit tahun 2024 diantaranya:

- Tidak terdapat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- Tidak terdapat Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti *fraud*.
- Tidak terdapat pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96,84

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja pegawai antara lain pelaksana Pelayanan, *Account Representative*, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas kepada Wajib Pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak/*Stakeholder*.
 - b. Menyiapkan dan menyampaikan *Longlist* Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit.
 - c. Menindaklanjuti pemantauan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan menghubungi Wajib Pajak agar mengecek *email* dan menindaklanjuti *email* tersebut.
 - d. Segera mengganti daftar Wajib Pajak yang menerima *link email* SPI namun terindikasi tidak dapat dihubungi dengan WP lain sehingga survei dapat diisi oleh Wajib Pajak lainnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit
Capaian signifikan Indeks Penilaian Integritas Unit secara umum didorong oleh partisipasi Wajib Pajak dalam pengisian survei penilaian integritas unit.
- b. Pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit
Meskipun target Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, diantaranya *email* survei tidak masuk ke *email* Wajib Pajak dan Wajib Pajak yang terdaftar sebagai calon responden tidak dapat dihubungi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit adalah dengan mengganti daftar Wajib Pajak yang memiliki *email* aktif sesuai dengan ketentuan dan dapat dihubungi serta kooperatif.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

- a. Melakukan digitalisasi dengan membentuk basis data *longlist* calon responden survei sehingga administrasi calon responden dapat dilakukan secara efisien.
- b. Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga bisa memberikan pelayanan prima untuk Wajib Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Menyusun daftar *longlist* calon responden yang menerima layanan dan menghubungi Wajib Pajak calon responden untuk mengisi survei.
- b. Memastikan pegawai menjaga integritas dalam memberikan layanan kepada Wajib Pajak/*Stakeholder*.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah

- a. Risiko tidak terisinya survei dapat dimitigasi dengan menyiapkan daftar Wajib Pajak calon responden survei yang kooperatif dan bersedia untuk mengisi survei.
- b. Risiko terjadinya *fraud* dapat dimitigasi dengan meningkatkan integritas pegawai.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Wajib Pajak tidak menerima email survei diatasi dengan melakukan penggantian alamat email Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan.
- b. Wajib Pajak tidak dapat dihubungi diatasi dengan melakukan penggantian responden survei dengan Wajib Pajak yang dapat dihubungi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Integritas Unit memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam menciptakan sistem yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Menjaga integritas dalam pelayanan dapat memastikan bahwa pajak diterapkan secara setara kepada semua orang.

- b. Dengan adanya integritas yang kuat dalam pengawasan pajak, dapat dipastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam proses pengumpulan pajak dan distribusi manfaatnya.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan *gender*, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Integritas Unit memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Integritas juga sangat berperan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan lingkungan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Meningkatkan integritas pegawai di KPP Pratama Tangerang Timur dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis atau <i>In House Training</i>. 2. Meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak/<i>Stakeholder</i> pada proses bisnis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. 3. Menyiapkan dan menyampaikan <i>Longlist</i> Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit. 4. Melakukan pemantauan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI). 5. Menindaklanjuti pemantauan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan menghubungi Wajib Pajak agar mengecek <i>email</i> dan menindaklanjuti <i>email</i> tersebut. 6. Segera mengganti daftar Wajib Pajak yang menerima <i>link email</i> SPI namun terindikasi tidak dapat dihubungi dengan WP lain sehingga survei dapat diisi oleh Wajib Pajak lainnya.	Tahun 2025

IKU 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	74,63	62,17	51,59	80,74	80,74	97,34	97,34
Capaian	114,82	120	109,77	115,34%	115,34%	108,15	108,15

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

a. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Target
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	12
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	3	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	18
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1,5	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	45
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 22 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	22	
Total Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		40	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

• Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

• **Realisasi IKU**

Kode	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	97,34	108,15

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Tangerang Timur

Indeks capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko triwulan IV tahun 2024 sebesar 108,15%triliun dengan capaian sebesar 115,61 dari target sebesar 90 dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 97,34.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100	100	99,95	99,93	97,34

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Tangerang Timur

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 sebesar 97,34, tahun 2023 sebesar 99,93, tahun 2022 sebesar 99,95, tahun 2021 sebesar 100, dan tahun 2020 sebesar 100. Capaian IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen pendukung yaitu Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko. Dalam perhitungan Indeks Implementasi Manajemen Kinerja, bobot nilai diambil dari pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja yang dilakukan sesuai ketentuan serta pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Sedangkan Indeks Implementasi Manajemen Risiko, bobot nilai diambil realisasi rencana mitigasi risiko serta realisasi administrasi dan pelaporan mitigasi. Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku akan mempengaruhi persentase Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	97,34

Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko menggambarkan telah optimalnya sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta telah dilaksanakannya mitigasi risiko organisasi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	97,34

Tercapainya target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa:

- Peningkatan kinerja organisasi;
- Pengelolaan risiko yang tepat;
- Peningkatan kepuasan stakeholder;
- Peningkatan efisiensi dan penggunaan sumber daya;
- Budaya kerja yang positif dan berkelanjutan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Peran Kepala Kantor sebagai pimpinan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan melibatkan diri langsung dalam penetapan tujuan, evaluasi kinerja, serta memberikan umpan balik yang positif;
- Pemberian pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai analisis risiko, teknik mitigasi, serta pemahaman tentang bagaimana risiko dapat mempengaruhi organisasi;
- Meningkatkan sinergi antar pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Evaluasi kinerja yang tidak tepat, serta;
- b. Ketidakberhasilan dalam memitigasi risiko.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah:

- a. Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja secara spesifik;
- b. Mengadakan perbaikan yang berbasis pada data;
- c. Menyusun strategi mitigasi risiko untuk memperbaiki kinerja

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sistem yang dapat mengolah data menjadi laporan kinerja untuk mengurangi beban kerja manual.
- b. Melakukan evaluasi secara periodik dan terstruktur, bukan hanya pada akhir periode, untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat dan menghemat waktu dalam perbaikan

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- b. Pemetaan dan Identifikasi Risiko secara Proaktif;
- c. Mengadakan perbaikan yang berbasis pada data;
- d. Mengidentifikasi penyebab penurunan kinerja secara spesifik.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

- a. Mitigasi risiko monitoring penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
- b. Mitigasi risiko monitoring penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
- c. Mitigasi risiko penerbitan surat himbauan SPT Tahunan;
- d. Mitigasi risiko himbauan penyampaian SPT Tahunan melalui whatsapp (WA) blast;
- e. Mitigasi risiko monitoring dan evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai;
- f. Mitigasi risiko monitoring dan evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target;
- g. Mitigasi risiko tindak lanjut penerbitan realisasi LHP2DK yang di atas nilai minimal tertentu;

- h. Mitigasi risiko monitoring evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
 - i. Mitigasi risiko sosialisasi dan penyuluhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak;
 - j. Mitigasi risiko monitoring dan evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis tidak memenuhi target yang ditetapkan;
 - k. Mitigasi risiko tindak lanjut penerbitan realisasi LHPT yang di atas nilai minimal tertentu;
 - l. Mitigasi risiko internalisasi nilai-nilai kementerian dan sosialisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin melalui kegiatan morning activity/kegiatan sejenis yang dilakukan secara acak dan dipimpin oleh kepala kantor. (triwulanan) atas kejadian risiko terdapat pelanggaran yang berkategori fraud yang dilakukan petugas pajak;
 - m. Mitigasi risiko internalisasi nilai-nilai kementerian dan sosialisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin melalui kegiatan morning activity/kegiatan sejenis yang dilakukan secara acak dan dipimpin oleh kepala kantor. (triwulanan) atas kejadian risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum;
 - n. Mitigasi risiko internalisasi nilai-nilai kementerian dan sosialisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin melalui kegiatan morning activity/kegiatan sejenis yang dilakukan secara acak dan dipimpin oleh kepala kantor. (triwulanan) atas kejadian risiko Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi;
 - o. Mitigasi risiko monitoring dan evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran;
 - p. Mitigasi risiko monitoring dan evaluasi melalui rapat atas kejadian risiko penyerapan anggaran tidak optimal.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Salah satu kendala dalam manajemen risiko adalah ketidakmampuan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dengan tepat. Risiko yang tidak teridentifikasi lebih awal dapat menyebabkan kerugian yang besar dan berdampak negatif pada organisasi. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala diantaranya:
 - a. Pemantauan risiko yang terus menerus;
 - b. Keterlibatan semua pihak dalam identifikasi risiko;
 - c. Penggunaan metodologi yang tepat.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Kesetaraan gender, inklusi sosial, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat mempengaruhi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Dengan menerapkan kebijakan dan strategi yang responsif terhadap keberagaman dan kesetaraan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh anggota organisasi.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sangat krusial dalam mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tujuan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Manajemen kinerja memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang terukur, sementara manajemen risiko berfungsi untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Kedua aspek ini membantu pemerintah dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja. 2. Penyusunan, pengesahan, dan penyampaian Piagam Manajemen Risiko, Formulir I, Formulir II, Manual IRU, Formulir III, Rencana kontingensi. 3. Penyusunan, pengesahan, dan penyampaian Laporan Pemantauan Mitigasi Risiko Triwulan I, II, III, dan IV. 4. Monitoring capaian IKU KPP Pratama Tangerang Timur Triwulan I, II, III, dan IV. 5. Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Triwulan I, II, III, dan IV KPP Pratama Tangerang Timur.	2025

IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	100,27	100,27	105,8	105,8	120	120
Capaian	120	100,27	100,27	105,8	105,8	120	120

Sumber: Indikator Pelaksanaan Anggaran pada laman: <https://spanint.kemenkeu.go.id> dan Nilai Kinerja Anggaran pada laman <https://monev.kemenkeu.go.id>

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa nilai dalam Indikator Pelaksanaan Anggaran, dalam triwulan I sampai triwulan III indeks pelaksanaan anggaran hanya melihat nilai dari Indikator Pelaksanaan Anggaran yang tertuang pada laman: <https://spanint.kemenkeu.go.id>. Indikator Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran

Dalam kualitas perencanaan anggaran terdapat indikator

- a. Revisi DIPA

Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit eselon I/Satker. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Satker dapat melakukan revisi dalam hal pagu tetap maksimal 2 kali dalam satu semester. Indikator Revisi DIPA memiliki bobot 10% dalam keseluruhan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran.

- b. Deviasi Halaman III DIPA

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal 100. Pada tiap Bulan terdapat maksimal deviasi yaitu sebesar 100%. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari

sampai dengan November. Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan, untuk triwulan I pada Bulan Februari, triwulan II pada Bulan April, triwulan III pada Bulan Juli dan untuk Triwulan IV pada Bulan Oktober. Indikator Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot 15% dalam nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran.

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa indikator yaitu:

a. Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja. Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA pada hari kerja kesepuluh untuk triwulan I yaitu bulan Februari, untuk triwulan II yaitu bulan April dan bulan Juli untuk triwulan III. Khusus pada Triwulan IV, basis perhitungan target dan nilai kinerja penyerapan anggaran mengikuti pagu DIPA yang berlaku pada akhir periode tahun berkenaan. Indikator Penyerapan Anggaran memiliki bobot 10% dalam nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran.

b. Belanja Kontraktual

Indikator Belanja Kontraktual terdiri dari 3 komponen yaitu distribusi akselerasi kontrak, kontrak PraDIPA dan akselerasi belanja modal. Pada komponen distribusi akselerasi kontrak Nilai kontrak yang diperhitungkan: Rp50.000.000,00 ke atas untuk seluruh jenis belanja.

Dihitung berdasarkan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan Triwulan II dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan selama tahun anggaran berkenaan. Poin yang diberikan untuk setiap kontrak diberikan secara bertingkat sesuai dengan rasio jumlah data perjanjian/kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan II sebagaimana berikut:

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75,00%	100
50,01%<Rasio<=75,00%	80
25,01%<Rasio<=50,00%	60
0,01%<Rasio<=25,00%	50
Rasio = 0%	0

Kontrak Pra DIPA adalah kontrak yang tanggal kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan Nilai kontrak yang diperhitungkan: Rp50 juta ke atas untuk seluruh jenis belanja dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

- Kontrak Pra DIPA (Tanggal Kontrak sebelum 1 Jan) mendapatkan nilai 120

- Kontrak Non Pra DIPA (Tanggal Kontrak 1 Jan – 31 Mar) mendapatkan nilai 110

Akselerasi Belanja Modal dihitung untuk belanja modal yang nilainya Rp50.000.000,00 sampai Rp200.000.000,00 yang diselesaikan sampai dengan triwulan I atau tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan. Dihitung berdasarkan tanggal SP2D. Nilai Kontrak Akselerasi Belanja Modal yaitu:

- Kontrak akselerasi triwulan I mendapatkan nilai 100
- Non Kontrak akselerasi, pada triwulan II mendapatkan nilai 90, triwulan III mendapatkan nilai 80 dan triwulan IV mendapatkan nilai 70.

Indeks Belanja Kontraktual memiliki bobot nilai sebesar 10%

c. **Penyelesaian Tagihan**

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual non Belanja Pegawai yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi. Dasar Tanggal BAST/BAPP yang digunakan adalah tanggal yang dipilih oleh Satker pada modul Komitmen SAKTI. Indikator Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10% dari total Indikator Pelaksanaan Anggaran.

d. **Pengelolaan UP dan TUP**

Pengelolaan UP dan TUP terdiri dari 2 komponen yaitu Pengelolaan UP dan TUP tunai dengan bobot 90% dan UP KKP dengan bobot 10%. Pada pengelolaan UP dan TUP terdapat komponen ketepatan waktu, persentase GUP disebulankan dan persentase setoran TUP Tunai. Ketepatan waktu dinilai berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (dalam 1 bulan).

Persentase GUP disebulankan dalam besaran UP yang dipertanggungjawabkan atau diajukan revolvingnya ke KPPN. Persen GUP disebulankan adalah persen GUP dikali jumlah hari dalam sebulan dibagi rentang waktu SP2D GUP dari UP/GUP sebelumnya. Setpram TUP dalam setahun adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan dengan total TUP dalam satu tahun anggaran. Sedangkan, UP KKP hanya memiliki 1 sub komponen yaitu penggunaan KKP. Indikator Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot 10% dari total Indikator Pelaksanaan Anggaran.

3. **Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran hanya terdapat satu indikator yaitu capaian output.**

Indikator capaian output memperhitungkan aspek ketepatan waktu pelaporan yaitu 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya apabila tepat waktu bernilai 100 jika terlambat nilai 0. Komponen yang kedua yaitu memperhatikan nilai capaian output dibagi dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun atau setelah revisi apabila terdapat revisi anggaran yang menyebabkan target capaian output berubah. Indikator capaian output memiliki bobot terbesar yaitu 25%. Sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

- a. Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
- b. Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Tabel Indeks Nilai kualitas pelaksanaan anggaran

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

2. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,80%	96,27%	93,54%	118,01	120

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020-2024

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan dikarenakan perubahan formula penilaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dan lebih baiknya kantor dalam mengelola anggaran, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai efisiensi anggaran juga lebih mudah dicapai karena formula penilaian sudah selaras dengan indikator pelaksanaan anggaran. Sehingga, nilai yang maksimal lebih mudah dicapai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	120

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan sangat baik karena sinergi antara anggota tim keuangan berjalan dengan baik. Komunikasi antara Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini kepala kantor beserta Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM dan Bendahara serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan anggota tim keuangan lainnya terjalin dengan baik. Seluruh tim keuangan selalu mengadakan rapat rutin yang membahas rencana, monitoring dan evaluasi pada setiap bulan. Kendala terjadi pada triwulan II, namun dapat diperbaiki dengan memaksimalkan komponen yang lain. Pada akhirnya nilai IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran semakin membaik hingga triwulan IV ini. Komponen penilaian yang dapat dimaksimalkan sudah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pada akhir tahun nilai IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mendapat nilai 120.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	100	100	120

Tercapainya Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara seluruh Tim Keuangan mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara, pejabat pengadaan barang dan jasa, serta staff PPK lainnya. Sehingga IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan sangat baik. Rapat rutin selalu dilaksanakan dalam hal merencanakan anggaran, memonitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan anggaran. Pada triwulan II kami memiliki kendala sehingga IKU yang dihasilkan tidak dapat maksimal, namun hal tersebut terus membuat kami membenahi system yang ada dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa kami lakukan untuk menunjang IKU. Sehingga pada akhir triwulan IV kami dapat mendapatkan nilai yang maksimal yaitu 120.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- merencanakan kegiatan pelaksanaan anggaran dalam satu tahun penuh;

- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan anggaran;
 - c. menyesuaikan pagu anggaran yang kurang dengan mekanisme revisi anggaran agar seluruh kebutuhan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan tercantum dalam halaman III DIPA;
 - e. menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan tagihan sudah diterima dengan lengkap.
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 Dalam menjalankan kinerja tahun anggaran 2024, tentunya kami mengalami kendala. Karena monitoring yang kurang baik, telah terjadi keterlambatan pembayaran tagihan pada belanja kontraktual di triwulan II. Masalah yang timbul yaitu keterlambatan pembayaran tagihan karena ada perubahan kontrak yang harus dilaksanakan addendum sebelum pembuatan BAST, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan dokumen tagihan, sehingga penerbitan SP2D oleh KPPN mengalami keterlambatan. Hal yang bisa kami lakukan kemudian adalah memitigasi hal serupa agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyelesaian tagihan. Kemudian, kami juga melakukan kegiatan monitoring untuk seluruh tagihan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran tagihan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tangerang Timur yaitu mengoptimalkan Belanja Modal untuk mendapatkan output yang lebih banyak dengan nilai yang sama. Belanja Modal memiliki realisasi capaian output yang lebih tinggi dari target. Penganggaran yang dilaksanakan dikatakan efisien karena mendapatkan hasil yang lebih banyak namun dengan jumlah anggaran yang sama. Sebagai contoh KPP Pratama Tangerang Timur sampai dengan Bulan November telah mencapai seluruh output belanja modal namun ada sisa anggaran Belanja Modal sebesar Rp15.821.000 sisa anggaran tersebut digunakan untuk membeli peralatan perkantoran lain yang menunjang kegiatan tugas dan fungsi KPP Pratama Tangerang Timur yaitu Mic Conference yang digunakan di ruang rapat. Sehingga dapat dikatakan KPP Pratama Tangerang Timur memiliki efisiensi belanja modal.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 IKU indeks kinerja pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan baik karena KPP Pratama Tangerang Timur telah melaksanakan beberapa program yaitu:
 - a. melaksanakan monitoring dan reviu atas DIPA setiap bulan untuk melihat kesesuaian alokasi program/kegiatan/output dalam DIPA dengan kebutuhan kantor;
 - b. melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tercantum dalam halaman III DIPA;
 - d. memastikan deviasi antara pelaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan dalam Halaman III DIPA tidak lebih dari 5% setiap bulan.
 - e. Melakukan percepatan belanja dan segera menyelesaikan proses pembayaran yang pekerjaannya telah selesai.
 - f. Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai berkat mitigasi risiko yang baik tentang penyelesaian pekerjaan dan pembayaran hingga akhir tahun anggaran 2024. Secara rutin kami selaku tim keuangan selalu memonitoring seluruh kegiatan yang sudah atau akan dilaksanakan agar seluruh pembayaran yang dilakukan tidak mengalami keterlambatan lagi. Apabila terdapat kontrak sebisa mungkin didaftarkan dengan benar sehingga tidak ada lagi addendum kontrak yang memerlukan waktu yang tidak singkat. Seluruh kegiatan yang telah selesai dengan segera ditagih dokumen tagihannya agar dapat diproses pembayarannya oleh bendahara pengeluaran. Hal tersebut berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran 2024 yang membuat nilai Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat mendapatkan nilai maksimal.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan baik bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengalami keterlambatan pembayaran tagihan kepada vendor. Hal itu disebabkan oleh vendor mengirimkan dokumen addendum kontrak dan mengirimkan tagihan pada saat waktu pembayaran mendekati batas waktu, kemudian terjadi kesalahan internal sehingga dokumen tersebut belum bisa diterima oleh KPPN. Pada saat melaksanakan pembayaran ternyata SP2D yang diinput sudah melewati batas waktu pembayaran. Setelah keterlambatan tersebut, kami melaksanakan rapat rutin. Kemudian menemukan solusi yaitu dengan selalu mengingatkan vendor untuk segera mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran tagihan dikemudian hari.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama Tangerang Timur selalu memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pemberian fasilitas toilet disabilitas, tempat parkir disabilitas dan loket khusus kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas, orang lanjut usia atau ibu hamil.
- b. Tersedia layanan ruang laktasi bagi ibu menyusui.
- c. Dalam memilih rekanan sebagai PPNPN tidak memandang gender. Semua pelamar yang akan dipekerjakan diseleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemberian gaji juga tidak didasarkan oleh gender namun sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai PPNPN KPP Pratama Tangerang Timur.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pelaksanaan Anggaran yang baik dan sesuai dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Anggaran DIPA KPP Pratama Tangerang Timur digunakan untuk membiayai infrastruktur hijau, seperti pembuatan taman di halaman kantor dan disediakan tanaman di dalam ruangan yang selalu dirawat dengan rutin.
- b. Pembayaran gaji PPNPN yang disesuaikan setiap tahunnya dan terjadi kenaikan untuk mendorong perekonomian rumah tangga yang dapat mendorong perekonomian Indonesia secara tidak langsung juga bisa dapat membantu pengentasan kemiskinan ekstrim.
- c. Gaji yang sesuai dan cukup merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat melalui lingkup keluarga PPNPN terlebih dahulu.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan) untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan kantor. 2. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi. 3. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasara program/kegiatan satker/K/L. 5. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA. 6. Memanfaatkan kesempatan pemutakhiran RPD Hal III DIPA setiap triwulan. 7. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen). 8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. 9. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 10. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Mengupayakan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran.	2025

11. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025. 12. Segera menyusun RUP di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan awal tahun anggaran 13. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dimungkinkan dapat ditandatangani dan didaftarkan paling lambat Semester I tahun 2025. 14. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) 15. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. 16. Memprioritaskan penggunaan UP KKP untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. 17. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan. 18. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan 19. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. 20. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran. 21. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun 22. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. 23. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. 24. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir). 25. Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.	2025
--	------

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama KPP Pratama Tangerang Timur pada tahun 2023 dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perpajakan, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp7.484.157.000,00. Pagu anggaran tersebut merupakan pagu anggaran yang termuat dalam revisi pagu anggaran terakhir. Atas belanja pegawai, barang, dan modal berupa pelaksanaan pelayanan dan pengawasan perpajakan, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran, realisasi pagu anggaran KPP Pratama KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2024 sebesar Rp7.158.968.728,00 dengan persentase sebesar 95,65%. Perincian atas pagu dan realisasi anggaran KPP Pratama KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Keterangan	Jenis Belanja (Rp)			Total (Rp)
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	1.010.825.000	6.193.864.000	279.468.000	7.484.157.000
Realisasi	921.973.000	5.957.808.311	279.187.417	7.158.968.728
Persentase	91,21%	96,19%	99,90%	95,65%

Tabel 8 - Realisasi Anggaran Tahun 2024

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur yaitu mengoptimalkan Belanja Modal untuk mendapatkan *output* yang lebih banyak dengan nilai yang sama. Belanja Modal memiliki realisasi capaian *output* yang lebih tinggi dari target. Penganggaran yang dilaksanakan dikatakan efisien karena mendapatkan hasil yang lebih banyak namun dengan jumlah anggaran yang sama.

2. Sumber Daya Manusia

- Menempatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kemampuannya sehingga pegawai dapat bekerja pada tugas yang sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki.
- Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi pegawai dengan melaksanakan *In House Training* (IHT), Perjalanan Jarak Jauh (PJJ), Bimbingan Teknis, Sosialisasi, *Forum Grup Discussion* (FGD) dan lainnya.
- Memindahkan pegawai atau melakukan rotasi ke seksi yang berbeda, agar pegawai memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas pengetahuan di berbagai bidang.

3. Teknologi

Efisiensi penggunaan sumber daya teknologi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Tangerang Timur dilakukan dengan :

- Pengaplikasian website SINAR TANGTIM dalam memudahkan pengadministrasian berkas yang sudah di klasifikasikan untuk memudahkan pencarian berkas.
- Penggunaan *One Drive* sebagai media penyimpanan dokumen dalam bentuk *softfile*.

- c. Penggunaan aplikasi SIPINTAR dalam peminjaman kendaraan dinas.
- d. Pemanfaatan ruangan investigasi dalam melakukan wawancara, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan terhadap masalah yang sedang diteliti.
- e. Mengurangi penggunaan *banner*, spanduk dan lainnya dengan pemanfaatan layar proyektor.

D. Kinerja Lain-lain

- 1. Memperoleh predikat kantor dengan manajemen Server dan Jaringan Terbaik II di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten;
- 2. Memperoleh predikat kinerja pengawasan kewilayahan terbaik III Kanwil DJP Banten; dan
- 3. Berhasil memperoleh capaian realisasi penerimaan pajak diatas 100% dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja KPP Pratama Tangerang Timur melakukan berbagai program evaluasi internal sebagai berikut :

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap rencana kerja yang sudah dibuat dalam satu tahun.
- 2. Melaksanakan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) dengan hasil EPITE Tinggi.
- 3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) melalui kegiatan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) atas 5 (lima) proses bisnis sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak di KPP;
 - b. Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di KPP;
 - c. Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Paksa serta Administrasi Pelaksanaan Sita di KPP;
 - d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak di KPP; dan
 - e. Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data MFWP di KPP.
- 4. Melaksanakan Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) antara lain melalui pemantauan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku, penyusunan profil pegawai dan pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS).
- 5. Reviu Implementasi Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan mitigasi risiko, dan efektivitas manajemen risiko.
- 6. Adanya pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APF dan pihak lainnya serta pengawasan terhadap rekomendasi pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi temuan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern di KPP Pratama Tangerang Timur berjalan dengan efektif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Hal ini didukung dengan **nilai kinerja organisasi yang dicapai 108,79% dari 20 (dua puluh) IKU** dan fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Tahun 2024 adalah sangat baik.

Capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur pada tahun 2024 dalam berbagai perspective adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,83. *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis:
 - a. penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dengan indeks capaian kerja sebesar 100,40; dan
 - b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 106,15.
2. *Customer perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,03 *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis:
 - a. kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan indeks capaian sebesar 104,41; dan
 - b. kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan indeks capaian sebesar 108,37.
3. *Internal process perspective* memiliki indeks capaian sebesar 100,29. *Perspective* ini meliputi lima sasaran strategis:
 - a. edukasi dan pelayanan yang efektif dengan indeks capaian sebesar 112,90;
 - b. presentase pengawasan pembayaran masa dengan indeks capaian sebesar 120,00;
 - c. pengujian kepatuhan material yang efektif dengan indeks capaian sebesar 113,37;
 - d. Penegakan hukum yang efektif dengan indeks capaian sebesar 112,69; dan
 - e. Data dan informasi yang berkualitas dengan indeks capaian sebesar 120,00.
4. *Learning & growth perspective* memiliki indeks capaian sebesar 114,26%. *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dengan indeks capaian sebesar 108,51;
 - b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan indeks capaian sebesar 120.

LAMPIRAN I

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	100
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	85
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	90
		09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp 1.308.792.000
1.	Ekstentifikasi Penerimaan Negara	Rp 678.848.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 243.420.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 386.524.000
B. Program Dukungan Manajemen		Rp 6.264.438.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.164.540.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.099.898.000
Total		Rp 7.573.230.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,

Tangerang, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tangerang Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna



Ditandatangani Secara Elektronik
Mona Junita Nasution